

**PELAKSANAAN PASAL 17 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11
TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN OLEH PEGAWAI
PENCATAT NIKAH TEMPAT TERJADINYA PENIKAHAN**

**(Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Klojen, Blimbing dan
Kedung Kandang Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

Amalia Dewi Agustin

NIM 13210127



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**PELAKSANAAN PASAL 17 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11
TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN OLEH PEGAWAI
PENCATAT NIKAH TEMPAT TERJADINYA PERNIKAHAN**

**(Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Klojen, Blimbing dan
Kedung Kandang Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

Amalia Dewi Agustin

NIM 13210127



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PELAKSANAAN PASAL 17 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN OLEH PEGAWAI PENCATAT NIKAH TEMPAT TERJADINYA PERNIKAHAN

**(Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Klojen, Blimbing dan
Kedung Kandang Kota Malang)**

Benar-Benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 September 2017

Penulis,



Amalia Dewi Agustin
Amalia Dewi Agustin
NIM 13210127

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Amalia Dewi Agustin NIM 13210127 Jurusan
Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang dengan judul :

PELAKSANAAN PASAL 17 PMA NO 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN OLEH PPN TEMPAT TERJADINYA PENIKAHAN

(Studi Pandangan Kepala KUA Klojen, Blimbing dan

Kedung Kandang Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 September 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing



Dr. Suhrman, MA

NIP1977082220005011003

Dr.H.Isroqunnajah,M.Ag

NIP196702181997031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Amalia Dewi Agustin, NIM 13210127, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PELAKSANAAN PASAL 17 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN OLEH PEGAWAI PENCATAT NIKAH TEMPAT TERJADINYA PENIKAHAN

(Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Klojen, Blimbing dan Kedung Kandang Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H. ()
NIP 197408192000031001
Ketua.
2. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag. ()
NIP 196702181997031001
Sekretaris
3. Dr. Sudirman, M. A. ()
NIP 197708222005011003
Penguji Utama



Malang, 27 November 2017

Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاصْتَبُوا وَلْيُكْتَبَ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، ذَلِكَمْ أَمْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة : 282)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

PERSEMBAHAN

Berkat limpahan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi yang sangat sederhana ini untuk:

Orang Tua Abi saya H.Mohammad Shodiq,S.Pd dan Ummi saya Hj.Mutammimah yang sangat saya kagumi yang telah memberikan motivasi yang besar dan telah menularkan energi kekuatan melalui cinta dan kasih sayang mereka yang tulus dan juga Atas Doa dan Ridho beliau yang tidak pernah putus dan selalu mengalir sehingga saya dapat terus menuntut ilmu juga menyelesaikan skripsi saya.

Dan juga kepada kakak saya Silfia Anis dan Bambang Irawan Putra yang telah menyayangi dan memberikan semangat selalu. Dan teruntuk keluar besar Bani Romli yang selalu mendoakan yang terbaik bagi saya. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dan di berikan kesehatan lahir batin juga kemurahan rizki oleh Allah.

Dan seseorang yang telah memberikan semangat dan doa yang tulus dengan segala kebaikan, keikhlasan, kesabaran dan juga kasih sayang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan Oleh Pegawai Pencatat Nikah Tempat Terjadinya Pernikahan (Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Klojen, Blimbing dan Kedung Kandang Kota Malang)** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum (S.H).

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak.Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari beberapa pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Abdul Haris, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M.Hum.,selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen wali pengganti penulis. Terimakasih telah memberikan bimbingan serta arahan selama ini.

4. Dr.Badruddin,M.Hi,selaku Dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr.H.Isroqunnajah,M.Ag. selaku Dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu, nasehat serta segala kasih sayang yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas pelayanan dan bimbingan selama menempuh perkuliahan serta pasrtisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua ku tercinta yaitu ayah Mohammad Shodiq,S.Pd dan Ibu Mutammimah kupersembahkan goresan tinta ini sebagai tanda cinta sederhana dan baktiku kepadamu. Terima kasih atas bimbingan, kasih saying dan iringan do'a restu yang dengan ikhlas Bapak Ibu panjatkan, membuat Allah membukakan jalan untuk memperoleh bagiku kemudahan.
9. Saudara kandung saya yaitu Kakak Silfia Anis. Terima kasih atas dukungan dan bantu do'a restu dengan ikhlas.
10. Sahabat-sahabatku seperjuangan AS angkatan2013 yaitu Ines, Dhiyah, Ines dan teman-teman kos Pak Bardji , serta semua teman-teman AS 13 yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Segenap Semua Pegawai dan Kepala KUA Kota Malang yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini.

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan nasionaknya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun yang khusus digunakan penerbit tertentu. Translotesasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus,yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Trasnsliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan ض = dl

Semoga semua apa yang telah penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 13 September 2017

Penulis



AmaliaDewi Agustin

13210127

ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata maka

dilambangkan dengan tanda koma diatas (´), berbalik dengan koma (`), untuk penganti lambang “ ع ”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut ;

Vocal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ *nisbat* diakhirnya. Begitu juga suara *diftong*, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Misalnya *Qawlun* dan *khayrun*.

D. Ta’marbuthah (ة)

Ta’marbuthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah-tengah kalimat, akan tetapi apabila *Ta’marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ﻻ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam *lafdh jalalah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Misalnya *Al-Imam al-Bukhariy*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system Transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi ini. Contoh: *Abdurrahman Wahid, Salat, Nikah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xx
المخلص.....	xxii
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7

C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Masalah.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II:KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Konsep.....	18
1. KUA	18
2. PPN	20
3. Tugas PPN.....	21
4. Pencatatan Pernikahan Menurut Islam.....	21
5. Pencatatan Pernikahan Menurut Undang-Undang.....	24
6. Pencatatan Pernikahan Diluar Domisili Calon Istri	29
7. Tinjauan Umum Tentang PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan	33

BAB III:METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian.....	39

D. Metode Pengambilan Sampel dan Informan	40
E. Sumber Data.....	40
1. Data Primer	40
2. Data Sekunder	41
F. Metode Pengumpulan Data	41
G. Metode Pengolahan Data	43
1. Pemeriksaan Data.....	43
2. Klasifikasi	44
3. Verifikasi.....	44
4. Analisis.....	45
5. Kesimpulan	45
 BAB IV:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokus Penelitian.....	46
1. Letak Geografi	46
2. Kondisi KUA Kota Malang	47
3. Struktur Organisasi	50
B. Hasil Penelitian	52
1. Pandangan Kepala KUA Terhadap Lahirnya Pasal 17 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan	
a. Praktik Pencatatan Pernikahan diluar Domisili Istri	52
b. Terbitnya SK Dirjen menjadi Penjelasan Lanjutan dari	

Pasal 17 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan	56
2. Pandangan Kepala KUA terhadap Perlindungan Hukum bagi pasangan yang dicatatkan oleh PPN yang Tidak Berwenang	60
a. Keabsahan Pernikahan yang dicatatkan oleh PPN yang tidak berwenang	60
b. Perlindungan Hukum bagi Pernikahan yang dicatatkan oleh PPN yang Tidak Berwenang	63
C. Analisis Data	65
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Amalia Dewi Agustin, 13210127, *Pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan Oleh Pegawai Pencatat Nikah Tempat Terjadinya Pernikahan (Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Klojen, Blimbing Dan Kedung Kandang Kota Malang)*. Skripsi, Jurusan Al Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag

Kata Kunci: Pasal 17 PMA No 11 Tahun 2007, Pencatatan Pernikahan, PPN

Menurut Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 pada Pasal 17 tentang Pencatatan Pernikahan menyatakan bahwa Akad Nikah dilaksanakan di Hadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon istri dan jika diluar ketentuan tersebut, calon istri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN wilayah tempat tinggal calon istri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah. Pada peraturan tersebut, pernikahan yang dilakukan diluar wilayah tempat tinggal calon istri mendapatkan surat rekomendasi dan secara tidak langsung tugas untuk mencatatkan pernikahan juga berpindah kepada PPN tempat terjadinya pernikahan. Penjelasan pasal ini ada pada SK Dirjen yang dikeluarkan Pada Tahun 2012 yang menegaskan bahwa pernikahan harus dicatatkan oleh PPN tempat terjadinya pernikahan bukan lagi PPN tempat tinggal calon istri. Akan tetapi faktanya Kepala KUA tidak menjalankan peraturan tersebut sepenuhnya. Peraturan tersebut bukan lagi menjadi suatu pedoman yang paten dan wajib menjalankannya. Akan tetapi menjadi fleksibel dalam beberapa keadaan.

Dalam problem tersebut muncullah dua rumusan masalah yakni 1) Bagaimana Pandangan Kepala KUA terhadap Pelaksanaan Pasal 17 PMA No 11 Tahun 2007 di KUA Klojen, KUA Blimbing dan KUA Kedung Kandang Kota Malang? 2) Bagaimana Pandangan Kepala KUA terhadap Perlindungan hukum bagi pasangan suami istri yang dicatatkan oleh PPN yang tidak berwenang? Karena penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan atau empiris maka untuk menjawab rumusan masalah tersebut peneliti memakai pendekatan kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil penelitian bahwa peraturan menteri agama dijalankan secara baik akan tetapi peraturan tersebut kadang kalanya menjadi fleksibel dikarenakan adanya beberapa keadaan yang mengharuskan Kepala KUA mengutamakan kepuasan lahir batin masyarakat melalui pelayanan yang dibagikan oleh KUA. Karena menurut Kepala KUA, pencatatan pernikahan bagi pasangan yang menikah diluar wilayah tempat tinggal istri bisa dilakukan oleh PPN tempat tinggal istri tidak harus dilaksanakan oleh PPN tempat terjadinya pernikahan sesuai dengan kondisi yang ada. Karena peraturan tersebut hanyalah kebijakan saja bukan menjadi Undang-Undang yang harus dilaksanakan. PPN yang tidak

mewilayahi tempat terjadinya pernikahan bukan dikategorikan PPN yang tidak berwenang. PPN yang tidak berwenang adalah PPN yang mencatatkan pernikahan bukanlah PPN yang hadir ketika pernikahan terjadi. Dan pasangan yang dicatatkan oleh PPN yang tidak mewilayahi tempat terjadinya pernikahan tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana pasangan suami istri semestinya. Karena pencatatan pernikahan semacam ini tidak menimbulkan hukum atau pembatalan pernikahan.



ABSTRACT

Agustin, Amalia Dewi, 13210127, *The Implementation of Article 17 Concerning the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 11 of 2007 Concerning the Registration of Marriage Made by the Local Marriage Registrar (Study of the Head of Religious Affairs Office's View of Klojen in Blimbing, Malang And Kedung Cage)*. Skripsi, Al Ahwal Al-Syakhsyiyah Department, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr.H.Isroqunnajah, M.Ag

Keywords: Article 17 of PMA (Regulation of the Minister of Religious Affairs) Number 11 of 2007, Marriage Registration, Marriage Registrar

Article 17 written in the Minister of Religious Affairs Regulation Number 11 of 2007 concerning the marriage registration states that Marriage Contract performed before the Marriage Registrar or *Penghulu* or Marriage Registrar's Assistant is carried out in the region where the bride lives and if it is deviated from the provisions, the bride or guardian must inform the Marriage Registrar of the bride's residence to obtain a marriage recommendation letter. In the regulation, the marriage carried out outside the bride's residence should obtain a letter of recommendation and the task to register marriages is passed to Marriage Registrar of the area where the wedding is performed. The explanation of this article is written on the Director General's Letter of Decree issued in 2012 confirming that marriage must be registered by the Marriage Registrar of the area where the marriage is performed. It is no longer the task of Marriage Registrar of the bride's residence. However, in fact, the head of KUA (Office of Religious Affairs) does not apply the regulation entirely. It is not a patent guideline and not an obligation to do. It becomes flexible in some circumstances.

The problem formulations are 1) How is the perspective of the head of KUA concerning the Implementation of Article 17 of PMA Number 11 of 2007 in KUA Klojen, and KUA Blimbing, and KUA Kedung Kandang Cage in Malang City? 2) How is the perspective of the head of KUA concerning the legal protection for married couples recorded by an unauthorized Marriage Registrar? Since this research is categorized as a field or empirical research, the researcher uses qualitative approach to answer the problem formulations.

The results of research show that the Regulation of the Minister of Religious Affairs is well performed but these rules are sometimes flexible due to some circumstances which require the head of KUA prioritizing the communities' inner satisfaction through the service given by KUA. According to the Head of KUA, marriage registration for those who get married and it take place outside the wife's residence can be done by the marriage registrar of the wife's residence. It is not a must for the marriage registrar of the place of marriage as in accordance with the

conditions. The regulation is just a policy and it is not a law that must be implemented. The marriage registrar that does not occupy the place of marriage is not categorized as an unauthorized marriage registrar. An unauthorized marriage registrar is one who registers a marriage but he is not the same marriage registrar that attends the marriage. The spouse who are registered by the marriage registrar that does not occupy the place of marriage still get legal protection as a husband and wife since such marriage registration does not have any association with the law or cancellation of marriage.



مستخلص البحث

أمالية ديوي أغوسطين، 13210127، تنفيذ المادة 17 من لائحة وزير الشؤون الدينية رقم 11 عام 2007 بشأن تسجيل الزواج من قبل الموظف مسجل الزواج في محل الزواج (دراسة رأي مدير مكتب الشؤون الدينية كلوجين، بليملينج وكادونج كاندانج بمدينة مالانج. البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. الحاج إشراق النجاح الماجستير.

الكلمات الرئيسية: المادة 17 من لائحة وزير الشؤون الدينية رقم 11 عام 2007، تسجيل الزواج، الموظف مسجل الزواج.

لائحة وزير الشؤون الدينية رقم 11 عام 2007 في المادة 17 بشأن تسجيل الزواج نصت على أن عقد النكاح نفذ أمام الموظف مسجل الزواج (PPN) الموظف مساعد لمسجل الزواج في محل العريسة، وإذا خارج من ذلك النظام فينبغي للعريسة أو وليها إبلاغه على الموظف مسجل الزواج في محلها لغرض الحصول على خطاب موافقة الزواج وطلب تسجيل زواجها من قبل الموظف مسجل الزواج في محل عقد الزواج. وتفسير هذه المادة يوجد في رسم المدير العام بوزارة الشؤون الدينية الذي تم إصداره في عام 2012 مما يؤكد أن الزواج لا بد أن يكون مسجلاً عند الموظف مسجل الزواج في محل عقد النكاح، وليس في محل العريسة. ومع ذلك، فإن الواقع هو أن مدير مكتب الشؤون الدينية لا يعمل بتلك اللائحة بشكل كامل. ولم تعد هذه اللائحة بمثابة دليل توجيهي ثابت وملزم بتنفيذه. بل تصبح مرونة في بعض الظروف.

نشأ من تلك المشاكل مشكلتي البحث؛ هما (1) ما رأي مدير مكتب الشؤون الدينية عن تنفيذ المادة 17 من لائحة وزير الشؤون الدينية رقم 11 عام 2007 في مكتب الشؤون الدينية كلوجين بليملينج و مكتب الشؤون الدينية كادونج كاندانج بمدينة مالانج ؟ (2) ما رأي مدير مكتب الشؤون الدينية عن الحماية القانونية للزوجين المسجلين من قبل الموظف مسجل الزواج غير رسمي؟ . ولأن هذا البحث من ضمن البحث الميداني أو التجريبي فتم الإجابة على مشكلة هذا البحث باستخدام المنهج النوعي.

وأظهرت نتائج هذا البحث أن تلك اللائحة تنفذ بشكل جيد، ولكن أصبحت مرونة في بعض الأحيان بسبب وجود الظروف التي تتطلب من مدير مكتب الشؤون الدينية تلبية رضا المجتمع من خلال الخدمات التي قدمها مكتب الشؤون الدينية. لأن مدير مكتب الشؤون الدينية رأى أنّ تسجيل الزواج الذي عقد خارج محل العريسة يمكن أن يعمل الموظف مسجل الزواج في محلها حسب الظروف الموجودة. ولأن تلك اللائحة هي مجرد السياسة وليست

قانونا يجب تنفيذه. الموظف مسجل الزواج الذي لا يعمل في محل عقد الزواج لم تكن من صنف الموظف مسجل الزواج غير الرسمي. الموظف مسجل الزواج غير الرسمي هو الموظف الذي يسجل الزواج ولم يكن موجودا في محل حدوث عقد النكاح. والزوجان اللذان تم تسجيل زواجهما من قبل الموظف مسجل الزواج الذي لا يعمل في محل حدوث عقد النكاح مازالا تحصلان على الحماية القانونية كما حصل الزوجان الأخر. لأن تسجيل الزواج بذلك الشكل لا ينشئ القانون أو يلغيه.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Islam merupakan ibadah, disamping ibadah, perkawinan merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul ialah suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk ummatnya.¹

Perkawinan merupakan sesuatu peristiwa yang sakral dan dianjurkan dalam Islam. Karena dengan adanya perkawinan, bisa melindungi semua ummat dari segala bentuk perzinaan. Akan tetapi, agar pernikahan tersebut menjadi suatu ikatan yang sah dan diridhoi oleh Allah, maka harus sesuai dengan aturan yang

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Jakarta:Kencana,2007),41

berlaku misalnya harus memenuhi segala rukun dan syarat dalam pernikahan. Jika sudah terpenuhi segala aturan tersebut, maka nikah dianggap sah menurut agama.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disini dijelaskan bahwa sebuah perkawinan yang sah membuat sebuah ikatan antara sang suami dan istri dan memiliki tujuan yang sangat mulia yakni membangun sebuah keluarga yang bahagia. Akan tetapi, dengan adanya sebuah ikatan yang sah, maka timbul hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya.

Berkaitan dengan pegawai pencatat nikah yang mencatatkan pernikahan itu diatur didalam PMA No 11 Tahun 2007 Pasal 17 ayat (1) tentang pencatatan pernikahan menyebutkan bahwa :Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau penghulu atau Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon istri. Maka yang menjadi titik beratnya adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal calon istri. Disini memakai asas domisili dengan anggapan bahwa tempat tinggal calon istri juga tempat tinggal wali yang berkewajiban hadir dalam pernikahan putrinya meski terkadang tempat tinggal calon istri dan wali tidak tinggal bersama dikarenakan faktor-faktor tertentu.

Dalam hal tempat menikah tidak di tempat tinggal atau domisi sang istri, maka istri atau wali istri tersebut harus melaporkan kehendak nikah nya kepada PPN domisi calon istri. Karena dengan memberikan laporan terhadap PPN, maka akan diberikan surat rekomendasi nikah. Dengan adanya surat rekomendasi nikah,

pasangan yang akan menikah bisa menikah diluar wilayah domisili istri. Ketentuan tersebut tercantum didalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa” setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”. Tanpa ada keharusan ditempat tinggal calon istri atau calon suami ataupun wali.

Oleh sebab itu, jika ada masyarakat yang ingin menikah diluar domisili istri mendapatkan surat rekomendasi dari KUA tempat tinggal istri. dalam hal surat rekomendasi tersebut, diatur pula di Pasal 17 ayat (2) PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi”Apabila akad nikah akan dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka calon istri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN wilayah tempat tinggal calon istri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.

Pasal 17 ayat (2) memiliki esensi yang sama dengan PP No 9 tahun 1975 Pasal 3 ayat (1) karena keduanya menyatakan bahwa pernikahan itu memakai asas tempat terjadinya pernikahan. Maksudnya adalah, setiap pernikahan yang menyaksikan dan mencatatkan pernikahan adalah PPN tempat terjadinya pernikahan tidak memiliki ketentuan khusus pernikahan dilaksanakan ditempat tinggal calon suami, atau tempat tinggal calon istri atau pun wali. Peraturan ini bertentangan dengan peraturan sebelumnya yakni peraturan yang tercantum didalam Pasal 17 Ayat (1) yang memakai asas domisili. Pada pasal ini menyatakan bahwa setiap pernikahan yang akan dilangsungkan harus

diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal atau domisili calon istri.

Menurut ketentuan diatas, maka timbul lah sebuah peraturan bahwa PPN tidak diperbolehkan untuk mencatatkan nikah yang terjadi diluar wilayah hukumnya. Karena menyaksikan dan mencatatkan pernikahan itu adalah wewenang PPN tempat pernikahan terjadi bukan tempat domisili istri.

Selama ini yang dilaksanakan oleh petugas pencatat nikah dengan berasumsi bahwa domisili calon istri menjadi faktor yang dominan dalam pencatatan nikah maka dimanapun akad nikah dilaksanakan dicatat oleh petugas yang mewilayahi domisili calon istri dan kebiasaan ini berjalan sekian lama.

Kebiasaan tersebut sudah menjadi kebiasaan lama dan terus dilaksanakan meskipun Peraturan tersebut telah diterbitkan. Kebiasaan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta penulis mendapatkan informasi bahwa meskipun PMA tersebut sudah terbit sejak tahun 2007, masih ada yang melakukan atau mengajukan surat permohonan izin kepada salah satu KUA yang ada di Kota Malang bahwa PPN asal dari domisili istri akan menyaksikan dan mencatatkan pasangan calon pengantin tersebut. Meskipun sebenarnya itu bukan lagi menjadi wewenang PPN tersebut karena calon pengantin menikah di Kota Malang bukan di tempat tinggal atau domisili istri lagi.

Sesuai dengan surat permohonan menyaksikan dan mencatatkan pernikahan oleh PPN tempat domisili mempelai perempuan, disana tercantum bahwa surat permohonan tersebut dibuat pada tahun 2012. Seperti yang kita ketahui, bahwa peraturan kewenangan PPN yang berwenang menikahkan calon

pengantin adalah PPN tempat menikah bukan PPN tempat tinggal atau domisili melalui perempuan itu diterbitkan pada tahun 2007, maka telah jelas bahwa surat permohonan minta izin menyaksikan dan mencatatkan pernikahan calon pengantin oleh PPN tempat domisili calon pengantin perempuan itu terjadi setelah terbitnya PMA No 11 Tahun 2007.

Disamping itu, selain dengan surat numpang nikah, terkadang PPN yang mewilayahi tempat tinggal calon istri menyampaikan secara langsung kepada PPN yang mewilayahi tempat terjadinya pernikahan bahwa warga yang bertempat tinggal yang masih mewilayahi PPN tersebut hendak numpang nikah dan yang mencatatkan adalah PPN tempat domisili istri bukan PPN tempat terjadinya pernikahan. ternyata masih banyak sekali pernikahan yang disaksikan dan dicatatkan oleh PPN yang secara hukum tidak memiliki wewenang untuk mencatatkan. Tidak berwenangnya PPN tersebut dalam mencatatkan pernikahan itu karena tempat pernikahannya bukan lah wilayah yang menjadi tanggung jawab PPN untuk mencatatkan. Wilayah pernikahan atau tempat terjadinya pernikahan itu diluar kecamatan dimana istri itu tinggal. Istri atau calon pasangan yang ingin tetap dicatatkan oleh PPN tempat domisili istri dan tidak mau dicatatkan oleh PPN yang mewilayahi tempat terjadinya pernikahan itu dikarenakan adanya beberapa alasan. Diantaranya adalah karena tidak ingin bertele-tele dalam proses pengurusan berkas. Dikarenakan dalam hal numpang nikah harus datang ke KUA domisili istri dan mendapatkan surat rekomendasi. Setelah adanya surat rekomendasi, pasangan harus mendatangi KUA yang mewilayahi tempat

terjadinya pernikahan. Maka dari itu, banyak sekali calon pasangan yang enggan untuk melewati prosedur yang ada.

Sesuai dengan PMA No. 11 Tahun 2007 bahwa PPN yang berwenang mencatatkan pernikahan adalah PPN tempat terjadinya pernikahan bukan tempat domisili istri. Tetapi kembali lagi dengan fakta yang ada. Sesuai dengan informasi yang didapat bahwa telah dikirim surat permohonan numpang nikah yang akan disaksikan dan dicatatkan oleh PPN tempat tinggal calon pengantin perempuan kepada salah satu KUA yang ada di kota Malang dan yang berdomisilli di Kota Malang yang ingin menikah dikecamatan yang berbeda dengan kecamatan domisili istri juga masih banyak yang bersikukuh ingin dicatatkan oleh PPN domisili istri padahal itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Maka peneliti perlu meneliti lebih lanjut bagaimanakah pelaksanaan Pasal 17 PMA No 11 Tahun 2007 pada 3 KUA yang ada di Kota Malang. KUA yang akan di teliti diantaranya KUA Kecamatan Klojen, KUA Kecamatan Blimbing, KUA Kecamatan Kedung Kandang. Peneliti ingin meneliti bagaimana penerapan peraturan yang ada di Pasal 17 PMA No 11 Tahun 2007 yang menjelaskan tentang PPN yang berwenang menyaksikan dan mencatatkan pernikahan adalah PPN tempat domisili istri dan jika diluar tempat domisili istri, pasangan mendapatkan surat rekomendasi yang diserahkan kepada KUA tempat terjadinya pernikahan. Dan juga merujuk kepada SK Dirjen yang lebih detail menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan diluar domisili istri harus dicatatkan oleh PPN yang berwenang yakni PPN yang mewilayahi tempat terjadinya pernikahan bukan PPN domisili lagi..Dan untuk menjawab semua

kegelisahan penulis, penulis perlu adanya terjun langsung ke KUA yang ada di Kota Malang. Dan yang akan menjadi informan yaitu Kepala KUA di Kota Malang. Dan di Kota Malang ada 5 KUA akan tetapi peneliti hanya meneliti di 3 KUA saja yakni, KUA Klojen, KUA Blimbing dan KUA Kedung Kandang.

Berawal dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Pelaksanaan Pasal 17 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan oleh PPN Tempat Terjadinya Pernikahan (Studi Pandangan Kepala KUA Klojen, KUA Blimbing dan KUA Kedung Kandang Kota Malang)”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dan mengakibatkan tidak terfokuskannya dan akan mengakibatkan hasil yang kurang maksimal, maka peneliti memberikan batasan penelitian yang hanya akan meneliti sekitar pelaksanaan Pasal 17 PMA No 11 Tahun 2007 tentang peraturan yang mengatur kewenangan PPN untuk menyaksikan dan mencatatkan pernikahan. Dan PPN yang berwenang adalah PPN yang menduduki wilayah tempat pernikahan bukan PPN yang menduduki tempat domisili sang istri.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Kepala KUA terhadap Pelaksanaan Pasal 17 PMA No 11 Tahun 2007 di KUA Klojen, KUA Blimbing dan KUA Kedung Kandang Kota Malang?
2. Bagaimana Pandangan Kepala KUA terhadap Perlindungan Hukum bagi pasangan suami istri yang dicatatkan oleh PPN yang tidak berwenang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan kepala KUA terhadap pelaksanaan Pasal 17 PMA No 11 Tahun 2007 di KUA Klojen, KUA Blimbing dan KUA Kedung Kandang Kota Malang
2. Untuk mengetahui pandangan kepala KUA terhadap Perlindungan Hukumbagi pasangan yang dicatatkan oleh PPN yang tidak berwenang

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam hal keilmuan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan mengembangkan keilmuan dalam hal hukum yang ada di Indonesia. Khususnya dapat mengetahui seberapa jauh dan disiplin nya KUA yang ada di Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan yang ada di PMA dalam hal kewenangan PPN.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi sebuah sumbangan pemikiran kepada peneliti yang akan meneliti pada masa yang akan datang. Dan juga peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca dan juga dapat lebih memahami kepada pembaca bagaimana prosedur yang benar yang terkandung di dalam Pasal 17 PMA No 11 tahun 2007. Dan peneliti berharap dengan adanya penelitian ini KUA yang ada di Kota Malang bisa memberikan peningkatan kualitas kerja bagi masyarakat.

F. Definisi Operasional

PPN : Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan²

KUA : Instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan³

PMA : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembaca mengetahui alur penelitian ini, peneliti memberikan gambaran kepada para pembaca. Maka peneliti memberikan 5 Bab yakni sebagai berikut :

BAB I adalah bab pengantar yang didalamnya terdapat beberapa sub bab yakni diawali dengan latar belakang yang berisi tentang apa yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti. Selanjutnya ada batasan masalah yang tujuannya untuk fokus ke satu pembahasan saja agar mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Selanjutnya ialah rumusan masalah yang berawal dari kekhawatiran akademik peneliti. Selanjutnya Tujuan penelitian yang menjawab rumusan masalah dan didapatkan setelah melakukan penelitian. Manfaat penelitian, adalah manfaat yang didapat setelah melakukan

²Lihat PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 2 Ayat 1

³Lihat PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 ayat 1

penelitian. Definisi operasional adalah definisi setiap kata yang tidak semua orang mengetahui bertujuan untuk dapat lebih mudah memahami judul dan juga pembahasan oleh pembaca.

BAB II memiliki 2 sub bab yakni penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu adalah peneliti yang sudah pernah dilakukan dan dapat menjadikan referensi. Penelitian terdahulu juga dapat membandingkan antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain dan juga membuktikan bahwa penelitian ini belum ada yang meneliti dan bukan penelitian yang plagiat atau mengcopy penelitian orang lain. Selanjutnya ialah kerangka teori. Kerangka teori adalah alat atau pisau analisis untuk menganalisis dan mendapatkan hasil penelitian yang telah menjadi rumusan masalah. Maka untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti harus memiliki pisau analisis yang dapat menjawab rumusan masalah.

BAB III memaparkan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, metode pengumpulan data yang peneliti butuhkan selama proses penelitian dan metode analisis data yang peneliti butuhkan dalam menganalisis data yang didapatkan.

BAB IV memaparkan tentang hasil penelitian dan juga data yang didapatkan selama penelitian tersebut dilaksanakan. Diantara hasil yang didapat tersebut itu mencakup dari profil KUA yang ada di Kota Malang, struktur organisasi KUA, serta jawaban-jawaban yang didapatkan lapangan yang mengacu kepada rumusan masalah.

BAB V yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan juga saran-saran yang dapat digunakan dan menjadi pertimbangan kepada KUA untuk digunakan kebaikan KUA kedepannya.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Didalam penelitian terdahulu, penelitiakan memaparkan beberapa judul skripsi yang telah diteli oleh mahasiswa-mahasiswa yang masih memiliki persamaan. Meskipun ada persamaan, tetapi karna adanya persamaan dalam penelitian bukan berarti penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu itu sama persis oleh penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Karena peneliti sudah melakukan pencarian dan hasilnya belum ada yang meneliti tema dan judul yang sama seperti judul dan tema yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun beberapa tema yang memiliki persamaan oleh tema yang akan diteliti oleh peneliti diantaranya adalah:

Nuri Awalia Lutfiana (11210057).2015 dengan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Akad Nikah Setelah Keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 (Studi

kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar). Mahasiswa Jurusan *Ahwal al syakhsiyyah* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hasil penelitian Nuri Awalia Lutfiana adalah dari data KUA Selopuro. Setelah keluarnya PP No 48 tahun 2014. Masyarakat banyak yang memilih menikah di KUA dibandingkan diluar KUA misalnya dirumah pengantin atau di mesjid karena biaya nikahnya cukup mahal. Akan tetapi meskipun setelah keluarnya PP No 48 tahun 2014 masih banyak masyarakat yang memilih menikah diluar KUA. Dan juga dari hasil wawancara oleh pegawai KUA, respon dari pegawai KUA atas diterbitkannya PP No 48 tahun 2014 sangatlah baik karena didalam peraturan tersebut lebih jelas karena didalamnya dijelaskan secara terperinci biaya menikah di KUA maupun diluar KUA dan pembayarannya juga langsung sudah ditunjukkan oleh pemerintah ke beberapa bank yang juga diatur didalam PMA No 46 Tahun 2014.

Afiah Nuri Rahmati (11210097) .2015“Implementasi Batas Usia Baligh untuk menjadi Wali Nikah Menurut Madzhab Syafi’I dan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur). Mahasiswa Jurusan Ahlwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hasil penelitian Afiah Nuri Rahmati adalah bahwa di KUA Kecamatan Maron tidak mengikuti batasan usia baligh menurut PMA No 11 Tahun 2007 dengan sebab-sebab bahwa mereka kurang memahami isi dari PMA No 11 tahun

2007 dikarenakan dalam pembinaan setiap bulannya yang telah dilakukan tidak pernah mensosialisasikan peraturan tersebut dan kurangnya sarana dan prasana yang ada di daerah tersebut sehingga sulit mendapatkan informasi-informasi terbaru bahkan internetpun tidak ada. Juga pegawai KUA berargumen bahwa batas usia baligh menurut PMA No 11 tahun 2007 yakni 19 tahun dianggap kurang populis dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Jawa Timur yang condong mendidik anak-anak nya sejak kecil di dunia pesantren. Dan juga di daerah kecamatan Maron masyarakatnya tidak hanya memakai madzhab Syafi'i akan tetapi ke empat madzhab dipakai secara menyeluruh.

Muhazir (12780004)2014. "Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang). Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hasil penelitian Muhazir adalah mayoritas masyarakat lebih memilih melangsungkan pernikahan di luar KUA. Hal ini disebabkan karena faktor budaya dan faktor kemudahan pelaksanaannya serta menghindari prasangka buruk dari masyarakat. Dan menurut PPN menanggapi tentang PMA No 11 tahun 2007 dirasa masih ada yang kurang yaitu terkait dengan biaya operasional pada pelaksanaan akad nikah diluar KUA dan juga diluar jam kerja pegawai KUA. Dan juga masih ada kekhawatiran oleh PPN tentang gratifikasi. Karena pemerintah tidak menjelaskan seperti apa batasan gratifikasi.

Berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan Pasal 17 PMA No 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan

oleh PPN Tempat Terjadinya Pernikahan (Studi Pandangan Kepala KUA Klojen, Blimbing, dan Kedung Kandang Kota Malang)”. Agar terlihat persamaan dan perbedaannya bisa dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

N O	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
1	NuriAwaliaLutfiana (11210057). 2015. dengan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Akad Nikah Setelah Keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar). Mahasiswa Jurusan <i>Ahwal al syakhsyiyah</i> Fakultas Syariah UIN Maliki Malang	Fokus penelitiannya adalah kecenderungan masyarakat Selopura dalam hal menentukan tempat pelaksanaan akad nikah setelah keluarnya PP No 48 Tahun 2014 dan juga respon pegawai KUA terhadap peraturan tersebut.	Penelitian hukum empiris dengan pendekatan Kualitatif sumber data dari wawancara teknik pengumpulan data dari dokumkentasi dan wawancara.	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaanya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad nikah • Perbedaannya adalah pelaksanaan akad nikahnya pada penelitian terdahulu itu hanya mencakup pada KUA atau diluar KUA misalnya rumah calon pasutri akan tetapi penelitian

				yang diteliti oleh peneliti adalah pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan diluar wilayah kecamatan tempat tinggal atau domisili istri
2	AfiahNuriRahmati (11210097) "Implementasi Batas Usia Baligh untuk menjadi Wali Nikah Menurut MadzhabSyafi' I dan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur). Mahasiswa Jurusan Alwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.	Fokus penelitiannya adalah penentuan batas usia baligh bagi wali perspektif madzhabsyafi' i dan PMA No 11 tahun 2007 dan implementasi nya di KUA Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo	Penelitian hukumnya adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif serta metode pengumpulan data dari wawancara , observasi dan dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang salah satu pasal yang ada di PMA No 11 Tahun 2007 • Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini lebih fokus kepada pasal yang membahas tentang batasan usiabaligh bagi wali dan tidak hanya membahas tentang pasal yang ada di PMA No 11 Tahun 2007 tetapi juga menurut madzhabsyafi' I dan juga implikasinya di KUA

				<p>Maron. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti lebih difokuskan kepada pencatatan pernikahan yang pernikahannya dilakukan diluar tempat domisili istri.</p>
3	<p>Muhazir (12780004) “Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang). Mahasiswa Jurusan <i>Ahwal Al-Syakhsiyya</i> Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.</p>	<p>Fokus penelitiannya adalah pandangannya PPN Kota Malang tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan fokus kepada masyarakat yang melakukan pernikahan diluar KUA dan apa yang melatarbelakangi</p>	<p>Jenis penelitiannya adalah lapangan dan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan sosiologi dan teknik pengumpulan datanya dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaanya adalah sama-sama memiliki objek penelitian PPN. Meskipun di penelitian yang diteliti oleh peneliti ditujukan kepada kepala KUA .dan PPN itu adalah kepala KUA • Perbedaannya adalah bahwa pada penelitian terdahulu lebih fokus kepada apa yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pernikahan diluar KUA

				sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti fokus kepada apakah peraturan yang ada di PMA No 11 tahun 2007 tentang pernikahan yang dilakukan diluar domisili istri telah dilaksanakan sesuai peraturan tersebut.
--	--	--	--	---

Setelah melihat dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti berasumsi bahwa penelitian yang diteliti berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari fokus penelitian. Fokus penelitian yang diteliti adalah pelaksanaan pasal 17 PMA No 11 Tahun 2007 tentang pencatatan pernikahan oleh Pegawai pencatat nikah tempat terjadinya pernikahan. Peneliti meneliti bagaimana pelaksanaan pasal tersebut dilihat dari pandangan kepala KUA Klojen, Blimbing, dan Kedung Kandang Kota Malang.

B. Kajian Pustaka

1. KUA

Kantor Urusan Agama atau disingkat dengan KUA adalah nama sebuah lembaga yang tak asing lagi dalam pendengaran masyarakat dan terkhusus masyarakat yang beragama islam. Karena lembaga tersebut sudah sangat familiar

serta sudah lama tumbuh kembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Didalam benak masyarakat, KUA adalah sebuah lembaga yang mengurus atau menangani segala macam hal yang berhubungan dengan pernikahan dan juga terletak di setiap kabupaten/kota. Oleh sebab itu, masyarakat sangat tau dan familiar dengan lembaga ini.

Kantor Urusan Agama atau KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama islam. Dengan demikian KUA adalah lembaga yang berada dibawah naungan Kementerian Agama dan mengemban sebagian tugas yang menjadi tugas Kementerian Agama.⁴

Terlintas dibenak kita, apa saja yang menjadi tugas Kantor Urusan Agama. Adapun tugas-tugas Kantor Urusan agama yang menjadi kewajibannya dan dalam hal menyelenggarakan fungsi diantaranya adalah :⁵

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
- d. Pelayanan bimibingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimibingankemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah

⁴Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Agama No 39 Tahun 2012

⁵Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012

- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota

Setiap lembaga pasti ada kepala yang memegang kendali dan mengendalikan anggota-anggotanya dan juga kepala menjadi pemeran penting dalam terwujudnya sebuah tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas. Begitu juga dengan KUA, didalam struktur organisasi, KUA memiliki seorang kepala yang mengepalai KUA yang ada disetiap Kecamatan. Kepala KUA menurut Pasal 4 PMA no 39 Tahun 2012 mempunyai tugas memimpin, mengorganisasikan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2. PPN

Selain adanya wali dan kedua saksi, didalam pernikahan hadirilah seorang pegawai pencatat nikah yang ditugaskan untuk mengawasi, menyaksikan dan mencatatkan peristiwa pernikahan tersebut. Pegawai pencatat nikah diangkat oleh Menteri Agama atau yang telah ditunjuk olehnya. Jika pegawai pencatat nikah sedang berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala jawatan agama daerah.⁶

Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pegawai negeri yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap KUA yang ada di setiap kecamatan.

⁶Lihat Pasal 1 ayat (1) dan (3) UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

3. Tugas PPN

Secara umum, tugas dari Pegawai Pencatat Nikah yakni melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran ceraitalak, ceraigugar, dan melakukan bimbingan perkawinan. Dan yang menjadi PPN adalah Kepala KUA yang ada di setiap Kecamatan. Didalam melaksanakan tugasnya, PPN dibantu oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

4. Pencatatan Pernikahan Menurut Islam

Akad nikah didalam hokum Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Karena perkawinan bisa diartikan dengan akad. Tanpa adanya akad, tidak dikatakan sebuah pernikahan itu telah terjadi dan memiliki keabsahan. Sebegitu pentingnya akad pada pandangan hukum Islam dibidang perkawinan. Meskipun akad memiliki kedudukan yang sentral, akan tetapi fikih islam tidak mengenal adanya pencatatan pernikahan.

Berbeda dengan mua'amal. Didalam Alqur'an dibahas secara tersendiri dan memiliki ayat tersendiri yang menjelaskan tentang pencatatan akad yang dilakukan dalam hal mu'amalah. Adapun analisis yang menjadi alasan fikih tidak mengenal adanya pencatatan nikah didalam pernikahan diantaranya adalah :⁷

- a. Adanya larangan menulis selain Al-Qur'an. Sehingga kultur tulis perkembangannya lebih lambat dibanding kultur hafalan
- b. Mereka sangat mengandalkan hafalan. Karena mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukan sebuah hal yang sangat sulit untuk diingat

⁷Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 121

- c. Tradisi Walimatul ‘urusy walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi syar’i tentang sebuah perkawinan.
- d. Perkawinan yang terjadi pada zaman dahulu belum terjadi pernikahan antar wilayah Negara yang berbeda. Biasanya wilayah tempat tinggal antara suami dan istri terdapat pada wilayah yang sama sehingga alat bukti selain saksi belum dibutuhkan.

Dengan berkembangnya zaman, situasi dan kondisinya juga berubah. Dan berubahnya kultur lisan kepada kultur tulis yang menjadi ciri khas masyarakat modern. Saksi hidup tidak bisa lagi diandalkan sebagai alat bukti terjadinya sebuah peristiwa perkawinan dikarenakan manusia sekarang yang mudah lupa dan juga saksi bisa saja sudah bertemu dengan kematian. Atas dasar inilah diberlakukannya pencatatan yang berbentuk sebuah akta nikah.

Alquran dan Hadits tidak menjelaskan dan mengatur secara terperinci tentang pencatatan pernikahan. Namun pencatatan tersebut dirasa sangat dibutuhkan dan penting sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan juga melahirkan akta nikah yang dimiliki oleh suami dan istri yang dapat digunakan oleh kedua belah pihak bila merasa dirugikan dari adanya ikatan pernikahan untuk mendapatkan haknya.⁸

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.26

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا
يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (البقرة :
(282)

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁹

Berdasarkan terjemahan di atas, peran pemikir hukum islam (faqih) dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap bahwa hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fikih yang mengungkapkan *Darul mafasid muqaddamun ala jalabil mashalih*. Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (maslahatmursalah) di Negara Republik Indonesia.¹⁰

Maka, secara hukum Islam pencatatan nikah yang melahirkan akta nikah bagi kedua mempelai pernikahan yang terdiri dari suami dan istri merupakan hal yang diharuskan bahkan wajib. Karena para fuqoha terdahulu mengqiyaskan kedalam perikatan dalam mu'amalah. Selain itu, ternyata pencatatan pernikahan juga mengandung masalah bagi kedua belah pihak. Karena dengan adanya akta

⁹QS.al-Baqarah(2):282

¹⁰ZainuddinAli,*Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006),30

nikah, orang-orang yang terikat oleh pernikahan tersebut mendapatkan perlindungan hukum dari Negara.

Dengan adanya akta nikah menjadi sebuah pembaharuan hukum Islam. Dikatakannya pembaharuan hukum islam, karena pada zaman dahulu tidak dibutuhkannya alat bukti secara tertulis dan juga tidak akan ditemukan didalam kitab fiqh manapun yang mewajibkannya peristiwa pernikahan harus dicatatkan dan memiliki akta seperti halnya peristiwa-peristiwa lainnya seperti kelahiran dan juga kematian yang setiap peristiwa tersebut memiliki akta masing-masing.

5. Pencatatan Nikah Menurut Undang-Undang

Pencatatan pernikahan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditanda tangani oleh petugas pencatat perkawinan yang memiliki tujuan untuk menertibkan hukum. Akan tetapi dijelaskan secara lanjut pada Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Ini menyatakan bahwa jika pernikahan sudah dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan seperti hadirnya wali dari mempelai perempuan dan disaksikan dengan 2 orang saksi dan juga telah adanya ijab qabul maka pernikahan tersebut telah sah menurut agama dan juga masyarakat.

Pasal 2 ayat 2 pada UU No 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatatkan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memahami UU No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2 tersebut, ahli hukum dapat dikelompokkan menjadi dua: Pertama, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran legisme (kebahasaan). Mereka berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan

berdasarkan aturan agama dan keyakinan dua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah. Pencatatan perkawinan adalah sah, pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan.¹¹

Karena telah dianggap sah menurut sebagian pendapat pakar ilmu hukum, maka banyak kasus pernikahan yang tidak dicatatkan. Meskipun pencatatan pernikahan bukanlah menjadi sebuah rukun atau pun syarat sahnya pernikahan, akan tetapi didalam peraturan perundang-undangan diatur didalam peraturan tersendiri. Sehingga pencatatan nikah menjadi suatu hal yang wajib. Maka pemenuhan rukun dan syarat sahnya pernikahan dan juga pencatatan pernikahan menjadi suatu kesatuan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan menikah.

Kelompok ahli hukum yang menafsirkan UU No 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan 2 ialah kelompok ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran sistematis (penafsiran undang-undang dengan asumsi bahwa antara pasal yang satu dengan pasal yang lain saling menjelaskan dan merupakan satu kesatuan). Mereka berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sah sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan di bawah tangan) dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.¹²

Dilihat dari segi penjelasan atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, penafsiran yang cenderung sesuai dengan kehendak Negara adalah

¹¹JaihMubarok,*Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Bandung:SimbiosisRekatama Media,2015),67

¹²JaihMubarok,*Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Bandung:SimbiosisRekatama Media,2015),67

penafsiran yang kedua, yakni penafsiran sistematis. Kecenderunga ini dipertegas lagi dalam PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: pertama, pencatatan pernikahan yang dilakukan menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah.¹³

Kedua, setiap yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau pun tertulis oleh yang bersangkutan, orang tua, atau wakilnya.¹⁴ Dan ketiga, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.¹⁵

Ketidak sesuaian ataupun penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dikelompokkan sebagai pidana pelanggaran yang dihukum denda setinggi-tingginya tujuh ribu lima ratus rupiah.¹⁶ Artinya, perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan PPN termasuk pidana pelanggaran. Dengan demikian, ketentuan ini semakin menguatkan penafsiran sistematis yang menghendaki pencatatan nikah dijadikan sebagai syarat perkawinan.

Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Pencatatan

¹³PP No 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat 1

¹⁴PP NO 9 Tahun 1975 Pasal 3 ayat 1 dan 2 dan pasal 4

¹⁵PP No 9 Tahun 1975 pasal 10 ayat 3

¹⁶PP No 9 Tahun 1975 Pasal 45 ayat 1 (a) dan 2

secara umum bukanlah sebuah hal yang wajib dilakukan akan tetapi dengan adanya pencatatan pernikahan, menyatakan bahwa pernikahan tersebut pernah ada dan telah dilakukan.¹⁷

Kewajiban atau keharusan pencatatan pernikahan itu tidak hanya terdapat di dalam UU Perkawinan akan tetapi telah ditegaskan pula di dalam Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan nikah tercantum didalam Pasal 5 dan 6 Kompilasi hokum islam yang berbunyi: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dan ayat selanjutnya menyatakan: Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) ialah: Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Dan ayat (2) menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum

Kesimpulan dari kedua pasal diatas ialah, bahwa setiap pernikahan khusus nya pernikahan yang dilakukan oleh umat islam disamping harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan agar pernikahan tersebut dinyatakan sah, harus lah juga dicatatkan oleh Pegawai Pencatat nikah yang sudah diangkat dan diatur didalam Undang-Undang agar mendapatkan akta nikah yang menyatakan peristiwa tersebut memang telah terjadi dan juga mendapatkan perlindungan

¹⁷K.Wantjih Saleh, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1976),16

hukum. Karena meskipun pernikahan tersebut telah sah menurut agama, tetapi hukum menyatakan pernikahan tersebut termasuk kedalam nikah sirri yang tidak memiliki kekuatan hukum diantara kedua belah pihak. Adanya akta nikah juga menjadi sebuah penolong dalam hal memperjuangkan hak jika salah satu yang berada didalam pernikahan tersebut merasa haknya tidak terpenuhi.

Akta nikah memiliki tujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.¹⁸

Peraturan tentang pencatatan nikah mengalami beberapa perubahan dari zaman ke zaman yakni :¹⁹

- a. Pada zaman Hindia Belanda, masalah pencatatan pernikahan diatur didalam Huwelijksordonantie Staatsblad 1929 Nomor 348. Verstenlandsche Huwelijksordonantie Staatsblad 1933 Nomor 48 dan Huwelijksordonantie Buitengewesten Staatsblad 1932 Nomor 482.
- b. Setelah Indonesia merdeka, semua peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Sedangkan Sumatra oleh

¹⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty,1999),65

¹⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:KencanaPrenada Media Group,2006),53-54

pemerintah Darurat RI diberlakukan Ketetapan Nomor 01/PDRI/KA tanggal 16 Juni 1949.

- c. Semenjak tanggal 26 Oktober 1954 diberlakukan untuk seluruh wilayah Nusantara. Dan untuk Huwelijksordonantie Buitengewesten Staatsblad 1932 Nomor 482 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Menteri Agama dengan penetapan Nomor 14 Tahun 1955 membentuk lembaga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk ini bukan pegawai negeri melainkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa-desa.
- d. Dengan lahirnya UU No 1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 peraturan yang berlaku bagi pencatatan pernikahan ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

6. Pencatatan Nikah Diluar Domisili Calon Istri

Pencatatan nikah memiliki ketentuan tersendiri. Yang harus diperhatikan dalam pencatatan nikah itu adalah siapakah yang berwenang mencatatkan pernikahan yang terjadi. Untuk pengajuan kehendak menikah kepada PPN, PMA no 11 Tahun 2007 menjelaskan bahwa jika hendak menikah, pengajuan kehendak menikah diajukan keada PPN di wilayah Kecamatan Tempat tinggal calon istri. Maka disini tidak ada keraguan atau perbedaan penafsiran. Karna kata-kata didalam peraturan tersebut sangat jelas bahwa PPN yang berwenang menyaksikan dan mencatatkan pernikahan adalah PPN dimana calon istri itu berdomisili.²⁰

Berbeda dengan PMA, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 3 menyatakan bahwa Setiap Orang yang akan melangsungkan perkawinan

²⁰Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

memberitahukan kehendaknya itu kepada Kepala Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan. Pemberitahuan kehendak nikah tersebut disampaikan 10 hari kerja sebelum pernikahan dilaksanakan. Disini yang perlu digarisbawahi adalah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang untuk mencatatkan dan menyaksikan adalah PPN tempat terjadinya peristiwa pernikahan. Baik pernikahan itu dilangsungkan di tempat domisili istri ataupun tidak ditempat domisili istri atau diluar daerah kecamatan domisili istri. Dikarenakan disetiap kecamatan memiliki KUA dan secara otomatis memiliki PPN yang berbeda, maka kedua mempelai harus mengajukan kehendak menikah kepada PPN yang berwenang didaerah yang hendak dijadikan tempat menikah.

Pada Pasal 10 Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 menyatakan bahwa apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di Luar wilayah Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di Wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal. Setelah diperiksa baik calon isteri, Calon suami dan wali nikah, hasil pemeriksaan tersebut dikirimkan kepada PPN di wilayah tempat pelaksanaan pernikahan. Dalam hal adanya pencegahan pernikahan, diajukan kepada pengadilan dan PPN di wilayah tempat pernikahan akan dilangsungkan.

Merujuk kepada paragraf-paragraf sebelumnya bisa diambil benang merahnya bahwa proses pengajuan kehendak menikah bagi pasangan calon suami istri yang menikah diluar wilayah tempat tinggal calon istri adalah :

- a. Calon suami, calon istri atau orang tua mengajukan kehendak menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah yang ada di wilayah tempat tinggal calon istri
- b. Dikarenakan pernikahan dilaksanakan diluar wilayah domisili istri, maka PPN memberikan surat rekomendasi yang diserahkan kepada PPN tempat terjadinya pernikahan
- c. Dalam hal pemeriksaan calon suami, calon istri, dan wali nikah, yang bertugas adalah PPN yang ada di wilayah tempat tinggal calon istri.
- d. Jika sudah dilaksanakannya pemeriksaan, hasil pemeriksaan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat terjadinya pernikahan.
- e. Jika adanya pencegahan pernikahan, maka diajukan ke pengadilan dan juga Pegawai Pencatat Nikah tempat terjadinya pernikahan.

Pada pasal 15 menyatakan bahwa PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila :

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi.
- b. Mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan.

Begitu juga dengan perkawinan yang dicatatkan oleh pejabat yang tidak berwenang dapat dikategorikan sebagai nikah fasid karena kurangnya persyaratan yang telah di tentukan dan kepada pihak- pihak yang merasa di rugikan dari akibat

perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.²¹

PMA No 11 Tahun 2007 dilahirkan bertujuan untuk menertibkan setiap pencatatan pernikahan yang terjadi. Untuk mempertegas adanya peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dibawah naungan Departemen Agama mengeluarkan surat bertanggal 29 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama RI Seluruh Indonesia. Surat tersebut berisi:

Pada nomor 1 menjelaskan tentang Pasal 3 ayat (1) PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dinyatakan "*Pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada PPN di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri*".

Selanjutnya di nomer 2 menjelaskan isi pada pasal 17 ayat (1) ditegaskan bahwa "*akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN atas penghulu atau pembantu PPN dari tempat tinggal calon istri*".Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan "*apabila akad nikah dilaksanakan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Maka calon istri atau walinya harus memberitahkan kepada PPN wilayah tempat tinggal calon istri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah*".

Di nomor ke 3 berisi bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PPN tidak boleh mencatat pernikahan di luar wilayah hukumnya, karena asas pencatatan adalah menganut asas tempat terjadinya peristiwa bukan domisili.

Selanjutnya yakni pada nomor terakhir menegaskan bahwa Sehubungan dengan masih adanya pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh PPN di luar wilayah

²¹Abdul Manan,*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta:KencanaPrenada Media Group,2006),57

hukumnya (termasuk pencatatan perkawinan di luar negeri, sebagaimana contoh di Mekkah Saudi Arabia dengan PPN dari Indonesia). kami minta agar saudara memerintahkan kepada aparat di wilayah saudara untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan di atas.

Kesimpulan yang bisa diambil dari surat tersebut adalah bahwa setiap pernikahan yang terjadi menggunakan asas terjadinya peristiwa bukan domisili. Maka disini sudah jelas yang berwenang mencatatkan pernikahan adalah PPN yang berada di wilayah terjadinya pernikahan bukan PPN yang ada di tempat domisili istri yang dihadirkan ketika pernikahan padahal pernikahan tersebut diluar wilayah kedudukan PPN domisili tersebut. Dengan adanya surat rekomendasi dari PPN tempat tinggal istri, maka calon istri atau wali bisa menyerahkan surat rekomendasi kepada PPN yang berwenang mencatat dan menyaksikan pernikahan yang akan terjadi.

7. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

a. Lahirnya PMA No 11 Tahun 2007

PMA No 11 Tahun 2007 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2007 dan ditanda tangani oleh Menteri Agama Republik Indonesia yakni bapak Muhammad M. Basyumi. Dengan ditetapkannya peraturan pada tanggal tersebut, maka peraturan berlaku mulai pada tanggal yang tertera. Lahirnya PMA No 11 Tahun 2007 ini, ketentuan mengenai persyaratan, pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun

2004 dinyatakan tidak berlaku. Agar masyarakat mengetahui peraturan yang baru ini, maka pemerintah menempatkan PMA ini pada Berita Negara Republik Indonesia. Tujuan ditetapkannya PMA ini adalah untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan juga dipandang perlu meninjau kembali keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah.

Lahirnya Peraturan ini berlandaskan dari beberapa perundang-undangan yang telah ada. Diantaranya ialah :

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1945 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694)
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunm 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 4611)

- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250)
- 7) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- 8) Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
- 9) Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
- 10) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

- 11) Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri
- 12) Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 13) Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003
- 14) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

b. Sistematika Isi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan

BAB I mencakup tentang Ketentuan Umum yang tertera didalam Pasal 1

BAB II tentang Pegawai Pencatat Nikah yang terdiri dari 3 pasal. Dari pasal 2, Pasal 3, Pasal 4

BAB III tentang Pemberitahuan Kehendak Menikah terdapat 1 pasal yakni Pasal 5

BAB IV tentang Persetujuan dan Dispensasi Usia Nikah terdiri dari 3 pasal
Yakni Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8

BAB V tentang Pemeriksaan Nikah terdiri dari 3 Pasal yakni Pasal 9, Pasal 10
Pasal 11,

BAB VI tentang Penolakan Kehendak Nikah terdiri dari 1 Pasal yakni

Pasal 12

BAB VII tentang Pengumuman Kehendak Nikah terdiri dari 1 Pasal yakni

Pasal 13

BAB VIII tentang Pencegahan Pernikahan terdiri dari Pasal 14, Pasal 15

BAB XI tentang Akad Nikah terdiri dari 10 pasal yakni dari pasal 16 sampai

Pasal 25

BAB X tentang Pencatatan Nikah terdiri dari 2 pasal yakni Pasal 26-27

BAB XI tentang Pencatatan Nikah Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri

Pada Pasal 28

BAB XII tentang Pencatatan Rujuk terdiri dari 2 pasal yakni dari pasal 29-30

BAB XIII tentang Pendaftaran Cerai Talak dan Cerai Gugat terletak pada

Pasal 21

BAB XIV tentang Sarana pada pasal 32

BAB XV tentang Tata Cara Penulisan terdiri dari Pasal 33-34

BAB XVI tentang Penerbitan Duplikat terdapat pada pasal 35

BAB XVII tentang Pencatatan Perubahan Status terdapat pada pasal 36-37

BAB XVIII tentang Pengamanan Dokumen terdapat pada pasal 38

BAB XIX tentang Pengawasam terdapat pada pasal 39

BAB XX tentang Sanksi terdapat pada pasal 40

BAB XXI tentang Ketentuan Penutup terdapat pada pasal 41-42



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam kelompok penelitian deskriptif. Dengan deskriptif, maka akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau objek yang diteliti. Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian empiris yang dilakukan di Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Malang. Di Kota Malang terdapat 5 KUA akan tetapi peneliti mengambil 3 KUA saja diantaranya yakni KUA Klojen, KUA Kedung Kandang, KUA Blimbing.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni metode penyajian data secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dikumpulkan, sedangkan analisis adalah menguraikan sesuatu dengan tepat dan searah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah suatu pola pemikiran yang secara ilmiah dalam suatu penelitian. Melalui pendekatan, peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai objek penelitian. Secara umum peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena tidak menggunakan angka-angka sebagai data. Yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.²²

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis teliti, maka lokasi penelitian berada di Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Malang. Di Kota Malang terdapat 5 KUA akan tetapi peneliti mengambil 3 KUA saja yakni KUA Klojen, KUA Kedung Kandang, KUA Blimbing. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan 3 Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Malang menjadi lokasi penelitian.

Alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena penulis mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pengajuan permohonan numpang nikah sekaligus permohonan agar PPN tempat domisili pengantin perempuan bisa diberikan izin untuk menyaksikan dan mencatatkan pernikahan warganya. Dan juga penulis ingin mengetahui seberapa berjalannya PMA No 11 Tahun 2007 tentang PPN yang berwenang dalam menyaksikan dan mencatatkan pernikahan itu adalah PPN yang ada di tempat terjadinya pernikahan bukan PPN yang berdasarkan tempat domisili sang pengantin perempuan.

²²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010),16

D. Metode Pengambilan Sampel dan Informan

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi.²³ Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling yakni penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala KUA di Kota Malang.

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala KUA Blimbing
- b. Kepala KUA Kedung Kandang
- c. Kepala KUA Klojen

E. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang menjadikan sumber yang paling utama dalam melangsungkan penelitian ini. dalam penelitian ini ialah bersumber dari informasi yang didapat dari hasil wawancara Dalam hal ini, yang menjadi informan untuk diwawancarai adalah PPN yang memiliki jabatan Kepala KUA yang ada di 3 KUA yakni Ahmad Sa'rani, Ahmad Syaifuddin, dan Abd Afif.

²³Bambang Sunggomo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003),119

Tabel 3.1 Informan

NO	Nama	Alamat	Jabatan
1	Ahmad Sa'rani	Malang	Kepala KUA Kedung Kandang
2	Ahmad Syaifuddin	Malang	Kepala KUA Klojen
3	AbdAfif	Malang	Kepala KUA Blimbing

Selain wawancara, sumber pokok juga didapat dari undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Karena fokus penelitian berawal dari peraturan yang berlaku, dan peneliti melihat seberapa jauh peraturan tersebut dilaksanakan disetiap KUA yang ada di Kota Malang Khususnya KUA Klojen, Blimbing, dan Kedung Kandang.

Tabel 3.2 Undang-Undang

NO	Undang-Undang	Pasal
1	Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974	Pasal 2 ayat 2
2	Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975	Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1
3	Kompilasi Hukum Islam	Pasal 5 ayat 1 dan 2, Pasal 6 ayat 1 dan 2
4	Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007	Pasal 17 ayat 1 dan 2

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data pendukung. Dalam penyelesaian penelitian ini ialah didapat dari buku-buku yang berhubungan dengan munakahat, pencatatan pernikahan, skripsi dan media elektronik.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan Dokumentasi.

Adapun pengertian wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁴

Metode wawancara ini diharuskan pewawancara membuat kerangka pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Dan dengan wawancara tersebut, pewawancara bisa mendapatkan informasi secara langsung dan jelas dari terwawancara atau narasumber yang sekiranya faham dengan apa yang penulis butuhkan.

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.²⁵

Dalam penelitian ini, dokumentasi adalah cara awal yang dilakukan peneliti untuk memastikan adanya permasalahan yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Dokumentasi dilakukan sejak peneliti melakukan pra-risert ke seluruh KUA yang ada di Kota Malang. KUA yang ada di Kota Malang terdiri dari 5 KUA yakni Kecamatan Klojen, Blimbing, Kedung Kandang, Lowokwaru, dan Sukun. Dari hasil pra-risert, peneliti hanya mendapatkan 1 dokumen atau data yang menjelaskan telah terjadinya permasalahan di salah satu KUA yakni KUA Klojen. Meskipun di KUA Blimbing dan Kedung Kandang peneliti tidak mendapatkan dokumentasi tersebut, akan tetapi peneliti mendapatkan informasi

²⁴Dexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 186

²⁵Suharsemi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006), 135

langsung dari Kepala KUA bahwa permasalahan tersebut pernah terjadi dan masih terjadi sampai sekarang. Berbeda dengan KUA Lowokwaru dan Sukun, disamping peneliti tidak mendapatkan dokumen yang menunjang penelitian, peneliti juga tidak mendapatkan informasi dari kedua Kepala KUA tersebut terhadap permasalahan yang diteliti.

Dari hasil pra-risert yang dilakukan peneliti, peneliti memutuskan KUA Klojen, Blimbing, dan Kedung Kandang menjadi objek penelitian. Setelah peneliti mendapatkan data atau dokumen tersebut, lalu peneliti melakukan wawancara kepada 3 Kepala KUA yakni KUA Klojen, Blimbing, dan Kedung Kandang.

G. Metode Pengolahan Data

Adapun tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data

Dalam bagian ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, dan kejelasan makna.²⁶ data-data yang dibutuhkan peneliti diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala KUA. Sebelum data diolah data penelitian perlu diperiksa terlebih dahulu untuk meninggalkan keragu-raguan dalam data yang telah didapatkan sebelumnya. Dan dikhawatirkan adanya data-data yang dibutuhkan belum didapatkan seluruhnya.

²⁶Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fak Syari'ah, UIN, t.th), t.h

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh para Kepala KUA ke dalam pola tertentu untuk mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data-data yang telah diperoleh diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh berguna untuk kebutuhan penelitian ini dan juga memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memastikan data yang telah diperoleh dari wawancara yang dilakukan ketika pra-riset oleh peneliti kepala Kepala KUA . Dalam konteks ini harus mewawancarai kembali kepala KUA yang berperan sebagai informan yang mengetahui secara terinci pelaksanaan dari Pasal 17 PMA No 11 Tahun 2007 yang terjadi di setiap daerah yang menjadi wilayah kedudukan setiap KUA baik di KUA Klojen, Blimbing dan Kedung Kandang Kota Malang. Peneliti memilih 3 KUA dari 5 KUA yang ada di Kota Malang, karena ketika pra-riset dilakukan, 3 KUA tersebut yang pernah mengatasi permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian ini dan bersedia untuk diwawancarai.

4. Analisis

Analisis adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁷ Dari data-data yang sudah didapat dari hasil wawancara kepada Kepala KUA yang telah dilakukan, lalu data tersebut di edit, klarifikasi, dan juga di verifikasi dan kemudian di analisis. Cara menganalisisnya adalah dengan menyederhanakan kata-kata dari hasil wawancara dengan kajian pustaka yang sudah ada.

5. Kesimpulan

Pada bagian ini peneliti mengambil kesimpulan dari hasil analisis yang menghasilkan jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada di penelitian ini. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara jelas dan ringkas.poin-poin tersebut berisi jawaban-jawaban dari rumusan masalah. Jawaban tersebut di dapat dari analisis yang telah dilakukan.

²⁷Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi,*Metode Penelitian*,(Jakarta:Pustaka LP3S,1989),263

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :²⁸

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang

²⁸<http://malangkota.go.id> diakses pada tanggal 24 Agustus 2017

- b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Adapun Luas Wilayah Tahun 2015 adalah

No.	Nama Kecamatan	Luas / Ha
1.	Kecamatan Klojen	8.830,0
2.	Kecamatan Blimbing	1.776,00
3.	Kecamatan Kedung Kandang	3.989,00
4.	Kecamatan Lowokwaru	2.089.513
5.	Kecamatan Sukun	2. 655,19
	Jumlah	19.339.703

2. Kondisi KUA Kota Malang

Jumlah KUA di Kota Malang sebanyak lima KUA yang terletak pada 5 Kecamatan. Diantaranya adalah:

1. KUA Lowokwaru
2. KUA Klojen
3. KUA Sukun
4. KUA Blimbing
5. KUA Kedung Kandang

Berdirinya KUA di Kota Malang tidak terlepas dengan hadirnya Departemen Agama di Indonesia. Karena KUA adalah elemen kecil yang ada

didalam Departemen Agama dalam hal melaksanakan tanggung jawabnya dibidang pernikahan.Makadibentuklan KUA yang diberi wewenang dalam urusan pelaksanaan administrasi pernikahan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.²⁹

Adapun Kelurahan yang menjadi wilayah hukum bagi Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Kedung Kandang adalah sebagai berikut.³⁰

²⁹<http://kuacibiru.blogspot.com> diakses pada tanggal 24 Agustus 2017

³⁰<http://malangkota.go.id> diakses pada tanggal 7 September 2017

No.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1.	Kecamatan Klojen	1. Kelurahan Klojen 2. Kelurahan RampalCelaket 3. Kelurahan Samaan 4. Kelurahan KidulDalem 5. Kelurahan Sukoharjo 6. Kelurahan Kasin 7. Kelurahan Oro-Oro Dowo 8. Kelurahan Bareng 9. Kelurahan Gading Kasri 10. Kelurahan Penanggungan 11. Kelurahan Kauman
2.	Kecamatan Blimbing	1. Kelurahan Blimbing 2. Kelurahan Balearjosari 3. Kelurahan Arjosari 4. Kelurahan Purwodadi 5. Kelurahan Polowijen 6. Kelurahan Pandanwangi 7. Kelurahan Purwantoro 8. Kelurahan Bunulrejo 9. Kelurahan Kesatrian 10. Kelurahan Polehan 11. Kelurahan Jodipan
3.	Kecamatan Kedung kandang	1. Kelurahan Kotalama 2. Kelurahan Mergosono 3. Kelurahan Bumiayu 4. Kelurahan Wonokoyo 5. Kelurahan Buring 6. Kelurahan Kedungkandang 7. Kelurahan Lesanpuro 8. Kelurahan Sawojajar 9. Kelurahan Madyopuro 10. Kelurahan Cemoro Kandang 11. Kelurahan Arjowinangun 12. Kelurahan Tlogowaru

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, dan Kecamatan Kedung Kandang

Struktur organisasi sangat penting untuk dibutuhkan dalam organisasi. Dengan adanya struktur yang jelas, maka setiap anggota didalam struktur tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing dengan baik. Adapun struktur organisasi yang terdapat di KUA Kecamatan Klojen terdiri dari Kepala KUA, Penghulu Pertama, Pengadministrasi, Pengelola Data, Bendahara, Administrasi 1, Administrasi 2, Penyuluh Madya.

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Klojen adalah sebagai berikut :

Kepala KUA Kecamatan Klojen	: Ahmad Syaifuddin,S.H,M.Hum
Penghulu Pertama	: Tikno,S.Sy
Pengadministrasi	: Yudi Asmara,S.H
Pengelola Data	: AmhariyahTH,S.PdI
Bendahara	: EniNurhayati,A.Ma
Administrasi 1	: Puji Siana.S.E
Administrasi 2	: Drs.Kaelani
Penyuluh Madya	: Machmudah,S.Ag

Adapun struktur organisai KUA Kecamatan Blimbing terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Blimbing, Penghulu, Pengadministrasi Zawa dan Ibsos, Bendahara dan staf.

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Blimbing Adalah sebagai berikut:

Kepala KUA Kecamatan Blimbing	: Drs.Abd.Afif,M.H
Penghulu	: Ali Wafa,S.Ag

Penghulu	: Muslikh,S.PdI
PengadministrasiZawa dan Ibsos	: Diah Wati Cahyaningsih
Bendahara	: Reni Rachmawati
Staf	: Sunardi
Staf	: NettyMurniastuti
Staf	: Kholis Adi Wibowo

Struktur Organisasi yang terdapat di KUA Kecamatan Kedung Kandang
Terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Kedung Kandang, Penghulu, Jabatan
Fungsional Umum, Penyuluh Agama, Jabatan Fungsional Pengadministrasi

Struktur Organisai KUA Kecamatan Kedung Kandang adalah sebagai berikut:

Kepala KUA Kecamatan Kedung Kandang	: H.AhmadSa'rani,S.Ag
Penghulu	: H.FaridHamidi,LC
Penghulu	: Ali Wafa,S.Ag
Jabatan Fungsional Umum	: Al-FarukAzis,S.PdI
Penyuluh Agama	: Dra.Musfira
Penyuluh Agama	:NurKholisoh,S.Ag
Jabatan Fungsional Pengadministrasi	: Drs.Choitul Anwar
	DjuliRelawati
	DarminisSriatun
	Elis Nurlaili
	Abd.Kadis,S.Ag

B. Hasil Penelitian

1. Pandangan Kepala KUA terhadap Pelaksanaan Pasal 17 PMA No 11 Tahun 2007 tentang pencatatan pernikahan

a. Praktek pencatatan pernikahan diluar wilayah domisili istri

Pencatatan pernikahan adalah salah satu prosedur yang harus dijalankan bagi setiap warga Negara khususnya warga Negara Indonesia. Karena, sebagai warga Negara yang baik haruslah memenuhi aturan yang ada. Meskipun didalam peraturan pernikahan baik di Undang-Undang Pernikahan atau Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak memasukkan pencatatan pernikahan kedalam salah satu syarat sah pernikahan, akan tetapi pencatatan pernikahan tetap menjadi sebuah keharusan. Karena pernikahan itu dianggap memiliki perlindungan hukum jika dicatitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah baik itu di KUA bagi yang beragama islam, maupun di Pencatatan Sipil bagi yang non muslim.

Pencatatan pernikahan ini selain diatur didalam Undang-Undang Pernikahan tahun 1974, juga diatur lebih terperinci didalam PMA No 11 Tahun 2007 tentang pencatatan pernikahan. Kompilasi Hukum Islam hanya sekilas membahas tentang pencatatan pernikahan. Didalam Kompilasi hukum islam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) hanya menerangkan bahwa pernikahan harus disaksikan oleh pegawai pencatat nikah agar mendapatkan akta nikah. Kegunaan akta nikah ialah untuk membuktikan bahwa pernikahan tersebut sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum untuk melindungi pasangan suami istri tersebut. KHI tidak mengatur tentang Pegawai Pencatat Pernikahan yang berwenang.

Dengan lahirnya PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan pernikahan bertujuan untuk menjelaskan secara rinci dari KHI Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) tersebut. Mengenai Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang menyaksikan dan mencatatkan terdapat pada Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon istri. Selanjutnya, pada Pasal 17 ayat (2) menerangkan bahwa apabila akad nikah akan dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon istri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN wilayah tempat tinggal calon istri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah. Tujuan peraturan ini adalah untuk menertibkan agar setiap pasangan yang ingin menikah bisa dicatatkan oleh PPN tempat dimana dia menikah. Dan juga agar KUA bisa memaksimalkan fungsi PPN sebagai pejabat yang berwenang menikahkan dan mencatatkan. Untuk mencapai keberhasilan dalam hal ketertiban administrasi, maka setiap KUA memiliki peran penting untuk menjalankan peraturan tersebut. Akan tetapi kadang fakta yang terjadi, menjadikan peraturan tersebut sedikit tidak efektif.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA Klojen Bapak Ahmad Syaifuddin:³¹

Jadi kalau soal efektif itu relatif ya, kalau wanitanya Klojen nikah di Singosari memang efektifnya itu yang mencatatkan orang Singosari, Cuma kadang-kadang masalahnya ada orang Klojen Nikah di sebuah tempat di gedung ya. Yang ternyata gedung tersebut di Blimbing. Sementara lakilakinya asal Surabaya sudah merekomendasikannya tertulis Klojen. Kemudian si perempuan sudah membawa berkas dan dibawa ke

³¹Ahmad Syaifuddin, *wawancara*, (Malang, 10 Agustus 2017)

Klojen dan ini kita buat rekomendasi lagi san sebagainya. Memang terkadang kalau kasus ini kurang efektif. Karena efektif itu relatif sekali. Jadi melihat kasusnya.

Meskipun didalam peraturan menyatakan bahwa apabila akad nikah akan dilaksanakan diluar domisili istri maka calon istri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN wilayah tempat tinggal calon istri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah akan tetapi banyak masyarakat yang enggan untuk diberikan surat rekomendasi dan meminta untuk tetap dicatatkan oleh KUA tempat tinggal istri.

Seperti dijelaskan oleh Kepala KUA Blimbing Bapak AbdAfif berikut :³²

Pernah kejadian nikah di UMM Dome tetapi ingin dicatatkan oleh KUA sini (Blimbing), kami tidak mau karena kami memegang teguh aturan yang PMA No 11 Tahun 2007 itu dan SK Dirjen. Karena jika saya melanggar maka saya akan kena masalah dari atasan. Jadi saya suruh izin ke pusat (Kemenag) dan ternyata di izinkan. Ya sudah saya laksanakan saya tidak masalah kalau saya yang mencatatkan. Kecuali kalau wali hakim. Jika nikah diluar wilayah dan yang mencatatkan atau menikahkan itu KUA sini sebagai wali hakim, maka tidak sah. Tetapi yang kasus tadi bukan wali hakim. Kalau wali hakim wajib KUA yang ditempat pernikahan.

Begitu juga yang dijelaskan oleh Kepala KUA Klojen bapak Ahmad

Syaifuddin berikut ini :³³

Kapan hari itu datang kesini, dari pihak laki-lakinya membawa surat rekomendasi ke klojen karena tempat tinggal si istri di Klojen ternyata nikah di rumah mbahnya di Lowokwaru. Itu sudah kita suruh untuk memberikan surat rekomendasi ke KUA Lowokwaru akan tetapi pasangan tersebut tidak mau dan ingin dicatatkan oleh KUA Klojen saja.

Dari fakta yang terjadi, maka sebenarnya masyarakat lebih menginginkan proses yang simple. Dengan meminta untuk tetap dicatatkan oleh PPN tempat

³² AbdAfif, *wawancara*, (Malang, 07 Agustus 2017)

³³ Ahmad Syaifuddin, *wawancara*, (Malang, 10 Agustus 2017)

tinggal istri, maka pasangan atau walinya tidak mengurus proses pernikahan kembali ke KUA tempat terjadinya pernikahan. PPN sebagai pelayan public merasa bahwa peraturan ini tidak mengikat karena memenuhi kepuasan publik juga menjadi sebuah kewajiban KUA.

Seperti yang dipaparkan oleh Kepala KUA Kedung Kandang bapak Ahmad Sa'rani adalah sebagai berikut:³⁴

Layanan publik itu efisien dan efektif .ada beberapa aturan yang menjadi ganjalan. Ini menurut publik bukan kami. Jadi yang bersifat normatif, instruksi. PMA No 11 Tahun 2007 ini menyangkut rekomendasi dan pendelegasian wewenang dan orang lain. Tapi bagi masyarakat banyak, masyarakat itu dia bukan penduduk disebuah wilayah. Tapi ingin melaksanakan disitu. Di penjelasan UU No 22 Tahun 1946 pencatatan nikah itu dijelaskan ada yang bersifat Yuridiksi ada yang bersifat lokus. Jadi imbauan instruksi Dirjen itu banyak yang bersifat kasuistik. Jadi contohnya itu Masjid Al-Akbar Surabaya banyak disana orang luar yang ingin menikah di Masjid tersebut. Padahal dia bukan penduduk sana. Jadi KUA yang mewilayahi Masjid tersebut merasa dilangkahi karena masjid tersebut masih diwilayah mereka tetapi orang yang menikahkan dan mencatatkan adalah KUA lain. Dan juga kita lihat disisilain masyarakat sebagai pemohon layanan. Misalnya samean yang menjadi manten. KUA sebagai layanan publik itu ingin memenuhi unsur-unsur kepuasan publik. Negara dalam hal ini harus memenuhi standar walaupun ada SOP nya. Harus memenuhi layanan yang memuaskan. Misalnya tadi seperti pernikahan yang terjadi di mesjid al-akabr jika tidak mau dicatatkan ya sudah. Jadi harus melihat dari sisi kepuasan masyarakat. Meskipun kepuasan itu tidak berujung. Publik merasa KUA merekomendasikan malah merasa mendapatkan layanan yang tidak memuaskan baik KUA yang merekomendai atau KUA yang direkomendasi.

Jadi, KUA tidak hanya bertugas sesuai dengan peraturan yang ada. Tetapi juga harus mementingkan kualitas pelayanan agar dapat memenuhi kepuasan publik. Dengan demikian, peraturan tentang pencatatan pernikahan bagi pasangan yang ingin menikah diluar wilayah domisili istri mendapatkan rekomendasi tidak dijelaskan secara terperinci bahwa prinsip pencatatan itu adalah tempat terjadinya

³⁴Ahmad Sa'rani, *wawancara*, (Malang, 07 Agustus 2017)

pernikahan bukan domisili istri. Makakeluarlah SK Dirjen yang menjelaskan bahwa KUA yang berwenang mencatatkan pernikahan adalah KUA yang mewilayahi tempat terjadinya pernikahan bukan KUA domisili istri.

b. Terbitnya SK Dirjen menjadi penjelasan lanjutan dari Pasal 17 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan

Melihat dari kedudukan SK Dirjen yang berada dibawah PMA, ini menjadi salah satu alasan bahwa pernikahan tetap boleh dicatatkan oleh KUA domisili istri bukan KUA tempat terjadinya pernikahan. Karena SK dirjen dipandang bertentangan dengan peraturan diatas.

Sebagaimana dijelaskan oleh kepala KUA Blimbing Bapak AbdAfif adalah sebagai berikut:³⁵

Kalau kita amati dari sisi aturan hukum. Hukum itu ada tertib hukum. Ada Undang-Undang Dasar kemudian UU kemudian Peraturan Pemerintah, Kepres terus saja turun sampai Perda. Itu kan tertib hukum. Nahm di Kemenag mengatur tentang pernikahan itu ada UUP tahun 1974 lalu PP Tahun 1975, Kementrian Agama, Keputusan Menteri Agama, PMA. Sedangkan ini dirjen yang membuat. Secara tertib hukum, ini bertentangan dengan peraturan diatasnya. Aturan diatasnya tidak mengikat. Tetapi aturan dirjen mengikat. Kalau dari sini ya tidak masalah walaupun warga saya blimbing ingin menikah di Surabaya tidak masalah jika KUA blimbing yang mencatatkan. Karena SK Dirjen itu dibawah PMA. Lebih kuat PMA. Kmungkinankedepannya bisa dihapuskan lagi SK Dirjen ini.

³⁵ AbdAfif, *Wawancara*, (Malang, 07 Agustus 2017)

Begitu juga yang dijelaskan oleh Kepala KUA Kedung Kandang Bapak Ahmad Sa'rani sebagai berikut.³⁶

Ini kan lokus jadi walaupun nikah di Jeddah harus dicatatkan disana (Konsulat Jeddah) padahal bukan orang sana. Akan kesulitan ketika dia pulang ke Indonesia, disini tidak mau legalisir harus legalisir kesana meskipun sekarang sudah ada aplikasi. Itu kesulitannya. Sehingga antara instruksi SK Dirjen itu dan penjelasan tentang UU No 20 Tahun 1946 bahwa salah satu teknisnya Dirjen itu akan kalah sama aturan diatasnya. Jadi misalnya samean penduduk Lowokwaru mau menikah di Kedung Kandang, yang penting tetep KTP Lowokwaru asalkan samean member tahu KUA Kedung Kandang oleh orang tua itu boleh. Asalkan samean izin ini perspektif Pemohon KUA. Kalau subjektif KUA selama KUA bisa menangani meskipun di Surabaya yang penting kita member tahu sesuai aturan juga. Jadi Regulasi tentang Yuridiksi, Lokus. Yuridiksi itu KTP, lokus itu tempat kejadian. Kalau di KUA sini kami buat fleksibel. Yang penting KUA yang mewilayahi sudah diberi tahu, misalnya warga tersebut tidak mau direkomendasi ke KUA lain dia ingin mencatatkan pernikahannya di wilayah sini saja. Samean ingin mendatangi KUA sini asalkan ada penghulu yang hadir karena frekuensi pelayanan sedikit ya tidak ada masalah. Jadi tidak merupakan saklek harus ada seperti itu.

Kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa, peraturan adalah pegangan untuk dijalankan, akan tetapi kepuasan masyarakat juga penting. SK Dirjen adalah peraturan yang berada dibawah PMA, jadi tidak harus saklek berpegang teguh untuk menjalankan. Sifatnya menjadi fleksibel. Jika peraturan tersebut dijalankan tetapi tidak bisa memenuhi kepuasan layanan publik, maka kita harus mendahulukan kepuasan tersebut. Dan KUA berusaha untuk tetap melayani dengan baik. Sebagaimana halnya warganya yang ingin menikah diluar wilayah Kedung Kandang dan ingin tetap dicatatkan oleh KUA Kedung Kandang, maka jika frekuensi pelayanan memungkinkan, KUA akan dengan senang hati untuk memenuhi keinginan KUA.

³⁶Ahmad Sa'rani, *Wawancara*, (Malang, 07 Agustus 2017)

Selain alasan dari kedudukan SK Dirjen yang berada di bawah PMA, asas kemudahan dan terjangkauunya tempat pernikahan meskipun tempat tersebut bukan lagi menjadi wilayah KUA domisili istri dirasa masih bisa dilaksanakan dan dicatatkan oleh PPN domisili istri dan menjadikan aturan lebih efektif. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala KUA Blimbing bapak AbdAfif:³⁷

Kalau misalnya warga Blimbing nikah di Hotel Atria yang masuk wilayah Lowokwaru. Maka kami ikut aturan yang menikahkan itu KUA Lowokwaru. Kalau kita berbicara tentang efektif, seharusnya kasus seperti itu yang mencatatkan adalah KUA Blimbing karena lebih dekat meskipun itu termasuk wilayah KUA Lowokwaru. Alasannya karena dekat dan terjangkau.

Dalam menertibkan pencatatan, seharusnya mengedepankan orientasi pejabatnya bukan orientasi tempat agar bisa memenuhi kesejahteraan masyarakat. Sehingga pernikahan tetap dicatat dan masyarakat bisa memilih KUA yang mencatatkan pernikahannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA Klojen bapak Ahmad Syaifuddin:³⁸

Menertibkan pencatatan sebenarnya kalau saya boleh berpendapat memang orientasi pejabat bukan orientasi tempatnya. Karena saya pernah dinas di Lawang dan ada warga Lawang yang ingin menikah di Surabaya dan dia ingin mencetak sejarah pernikahannya ingin dicatatkan oleh KUA Lawang. Mangkanya menurut saya orientasinya pejabatnya saja kalau pejabatnya bisa datang, saya kita tidak apa-apa. Karna yang kita catat itu adalah benda. Benda bergerak. Benda bergerak itu adalah kalau bendanya bisa bergerak lalu pencatatnya juga bisa bergerak. Kalau benda tak bergerak itu terkait dengan wilayah seperti tanah. Tanah itu tidak mungkin dicatatkan oleh orang diluar. Tanah Klojen pasti harus diurus oleh PPAT yang wilayahnya Klojen. Walaupun yang transaksi adalah orang diluar Klojen. Karena yang dicatatkan adalah bendanya. Tapi kalau pernikahan itu yang dicatat peristiwanya dan peristiwanya itu bisa bergerak. Itu sebenarnya kalau saya boleh berpendapat. Saya lebih setuju itu tergantung

³⁷ AbdAfif, *Wawancara*, (Malang, 07 Agustus 2017)

³⁸ Ahmad Syaifuddin, *Wawancara*, (Malang, 10 Agustus 2017)

sama mantennya minta dicatatkan oleh siapa. Karena itu terkait oleh kesejahteraan lahir dan batin.

Selanjutnya pernyataan dari Kepala KUA Kedung Kandang bapak Ahmad Sa'rani berikut ini:³⁹

Misalnya mau menikah di Majsidil Haram samean harus mencatatkan di Konsulat RI di Jeddah.Keberatan tidak?Padahal lebih banyak tinggal di Indonesia karena tinggal di Indonesia dari pada disana.Jadi, setiap KUA itu memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Kecuali dilarang total tidak sah nanti akan dibatalkan maka lain sudah. Jadi banyak dari unsure-unsur kepuasan dan keadilan.Asalkan sudah masuk akal dari sisi hukum, ya boleh saja.

Kesimpulan yang bisa diambil adalah, selain SK Dirjen yang memiliki kedudukan lebih rendah dari pada PMA, KUA dalam menjalankan tugasnya harus melihat dari sisi warga yang menghendaki pelayanan KUA yang baik.Maka KUA harus memikirkan kesejahteraan, keadilan, dan kepuasan masyarakat.

Meskipun demikian, KUA tetap memegang tegus peraturan yang berlaku, karna setiap peraturan pasti memiliki manfaat dan fungsi hukum.Dan salah satu fungsi hukum dibalik PMA No 11 Tahun 2007 ini adalah untuk menertibkan pencatatan. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala KUA Klojen bapak Ahmad Syaifuddin berikut:⁴⁰

Saya kira kalau namanya peraturan itu sama dengan fungsi hukum. Fungsi hukum itu untuk menata dan menertibkan masyarakat itu saja.Saya kira semua aturan muaranyakesana.Dan PMA ini tujuannya untuk menertibkan pencatatan pernikahan.

³⁹Ahmad Sa'rani, *Wawancara*, (Malang, 07 Agustus 2017)

⁴⁰Ahmad Syaifuddin, *Wawancara*, (Malang, 10 Agustus 2017)

2. Pandangan Kepala KUA terhadap Perlindungan Hukum bagi Pasangan yang dicatatkan oleh PPN yang Tidak Berwenang

a. Keabsahan Pernikahan yang dicatatkan Oleh PPN Tidak Berwenang

Merujuk kepada SK Dirjen pada nomor 3 menerangkan bahwa PPN tidak boleh mencatat pernikahan diluar wilayah hukumnya, karena asas pencatatan adalah menganut asas tempat terjadinya peristiwa bukan domisili. Menurut hemat peneliti, PPN yang berhak mencatatkan atau bisa dikatakan PPN yang berwenang mencatatkan pernikahan adalah PPN di wilayah tempat terjadinya pernikahan bukan PPN domisili istri. Akan tetapi, fakta yang ada meskipun yang mencatatkan adalah PPN domisili istri dan menikahnya diluar wilayah domisili istri itu tidak ada masalah. Karena yang dimaksud dengan PPN yang berwenang adalah PPN yang menyaksikan maka berhak atau berwenang mencatatkan PPN meskipun pernikahan tersebut terjadi diluar wilayah domisili istri

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kepala KUA Klojen bapak Ahmad Syaifuddin⁴¹

Kalau pernikahan dicatatkan oleh PPN tidak berwenang bisa tidak sah itu. Lah kewenangan itu dimana kewenangan itu menyaksikan dan mencatatkan. Yang kemudian itu yang secara teknis saja. Artinya begini, ketika ada seseorang PPN ke lowokwaru berkas-berkasnya juga didaftarkan di kantorklojen dan sebagainya. Kemudian karena orang ini ada kepentingan mendadak dan sebagainya. Lalu itu sah sah saja. Tapi kalau penyaksiannya PPN Klojen lalu buku nikahnya keluar di lowokwaru baru itu ridak sah.

⁴¹ Ahmad Syaifuddin, *Wawancara*, (Malang, 10 Agustus 2017)

Singkatnya, bahwa pernikahan bisa tidak sah jika disaksikan dan dicatatkan oleh PPN yang tidak berwenang, akan tetapi yang dimaksud tidak berwenang itu bukanlah PPN yang mencatatkan pernikahan diluar wilayah domisili istri. Akan tetapi yang berwenang itu adalah PPN yang menyaksikan maka berwenang untuk mencatatkan.

Begitu juga yang dijelaskan oleh Kepala KUA Kedung Kandang bapak Ahmad Sa'rani:⁴²

Siapa yang menghakimi yang berwenang dan tidak berwenang. Ini menjadi perdebatan toh di penjelasan UU 22 Tahun 46 itu ada KUA yang mewilayahinya. KUA Singosari ingin menikah di Sawojajar. Kalau saya kalau ada KUA yang menyampaikan ke saya "pak ada warga saya ini dia tidak mau direkomendasi ke njenengan" ya udah okesilahkan. Apakah saya harus bilang ke KUA yang bersangkutan bahwa tidak sah jika KUA tersebut yang mencatatkan karena orang Singosari dan ingin menikah di wilayah KUA saya. Jadi misalnya samean ingin menikah diluar wilayah domisili ya samean yang harus memberitahukan kepada KUA yang bersangkutan. Jadi kita ini memuaskan tetapi bukan melanggar hukum. Jadi dilihat dari unsur keadilan dan unsur kepuasan.

Menurut hemat peneliti, maka kewenangan untuk menyaksikan dan mencatatkan masih dalam perdebatan. Belum dijelaskan didalam PMA siapa yang berwenang meskipun pada SK Dirjen sudah dijelaskan bahwa yang berhak mencatatkan pernikahan adalah PPN tempat pernikahan bukan lagi PPN domisili istri.

Dikarenakan masih menjadi perdebatan, maka pernikahan yang dicatatkan oleh PPN tempat domisili istri dianggap sah dan memiliki perlindungan hukum yang sama. Sebagaimana perlindungan hukum bagi pernikahan yang

⁴²Ahmad Sa'rani, *Wawancara*, (Malang, 07 Agustus 2017)

dilakukan ditempat domisili istri dan juga disaksikan lalu dicatatkan oleh KUA tempat domisili istri.

Pada pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Maka jika kita merujuk kepada peraturan tersebut, jika menurut agama kedua mempelai pernikahan itu telah sah, maka sah menurut hukum Indonesia dan juga sah menjalankan kewajiban dan berhak mendapatkan hak-hak yang ada didalam pernikahan sebagai akibat sahnya sebuah pernikahan.

Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2), menurut Bagir Manan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, demikian pula pencatatan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting bukan suatu peristiwa hukum. Gunung meletus dan tsunami adalah peristiwa penting, tetapi bukan peristiwa hukum.⁴³

Maka Bagir Manan memberikan pendapat bahwa suatu pencatatan pernikahan itu sama saja seperti pencatatan lainnya yang menunjukkan suatu peristiwa sudah terjadi. Dan peristiwa ataupun kejadian tersebut merupakan suatu kejadian yang penting. Suatu kejadian yang penting tentunya sangat berharga bagi yang melaluinya dan juga kejadian yang sangat diingat bagi pelakunya atau yang merasakannya. Dikarenakan kejadian itu menjadi kejadian yang sangat diingat

⁴³Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 216

dan menjadi sebuah kenangan, baik itu kenangan manis seperti kelahiran anak atau pun kenangan pahit seperti meninggalnya seorang yang sangat disayangi seperti suami atau istri atau orang tua, maka peristiwa-peristiwa seperti itu harus dicatatkan dan dinamakan peristiwa penting.

Demikian pula pencatatan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974, menurut BagirManan, bukan lagi peristiwa hukum atau syarat hukum, karena perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama, karena itu (pencatatan perkawinan) tidak perlu dan tidak akan mempunyai akibat hukum, apalagi dapat mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut (memenuhi syarat-syarat) masing-masing agamanya.⁴⁴

b. Perlindungan Hukum bagi Pernikahan Yang dicatatkan Oleh PPN yang Tidak Berwenang

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala KUA Kedung Kandang Ahmad Sa'rani sebagai berikut:⁴⁵

Perlindungan hukum bagi kasus seperti ini sama saja. Justru pernikahan orang yang dibatalkan itu nikah diluar wilayah karena ada rukun syarat yang tidak terpenuhi. Misalnya wali. Sebenarnya bukan wali akan tetapi mengaku wali. Jadi pernikahan dibatalkan di Pengadilan.

Penjelasan diatas juga sama seperti penjelasan Kepala KUA Klojen bapak Ahmad Syaifuddin sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁴Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicitat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 217

⁴⁵Ahmad Sa'rani, *Wawancara*, (Malang, 07 Agustus 2017)

Perlindungan hukumnya sama seperti pernikahan yang lain

Begitu pula paparan Kepala KUA Blimbing bapak AbdAfif sebagai berikut:⁴⁷

Tidak memiliki perlindungan hukum misalnya kalau yang menikahkan KUA Blimbing di Tanda Tangan oleh KUA Kedung Kandang itu yang tidak sah dan tidak memiliki perlindungan hukum.

Dari penjelasan tiga KUA tersebut, memiliki pendapat yang sama, bahwa pernikahan yang dicatatkan oleh PPN domisili istri meskipun peristiwa pernikahan diluar wilayah domisili istri sah pernikahannya dan memiliki perlindungan hukum yang sama sebagaimana pernikahan yang dilaksanakan dan dicatatkan di tempat domisili istri. Kecuali jika pernikahan itu disaksikan dan dicatatkan oleh KUA yang berbeda-beda.

Dan juga dalam hal penulisan tempat bagi pernikahan yang dicatatkan oleh PPN domisili istri sedangkan tempat terjadinya pernikahan itu diluar domisili istri, penulisan tempat pernikahan adalah tetap di wilayah domisili istri. Agar tidak menimbulkan keraguan hukum.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala KUA Klojen Bapak Ahmad Syaifuddin:⁴⁸

SK Dirjen Cuma ketentuan administrasi. Ini tanggal 24 Agustus ada orang sini nikah di Singosari di Gedung unggul itu tidak mau saya suruh pindah

⁴⁶Ahmad Syaifuddin, *Wawancara*, (Malang, 10 Agustus 2017)

⁴⁷AbdAfif, *Wawancara*, (Malang, 07 Agustus 2017)

⁴⁸Ahmad Syaifuddin, *Wawancara*, (Malang, 10 Agustus 2017)

ke Singosari .jadi ditulis disini saja nanti ditulis tetap ditulis Klojen agar tidak menimbulkan keraguan hukum.Cuma keraguan bukan pembatalan hukum.Tempat saja yang disana tapi yang menyaksikan dan mencatatkan PPN dari sini.

Ini menjelaskan bahwa pernikahan yang disaksikan dan dicatatkan oleh PPN domisili istri itu boleh saja tidak menimbulkan pembatalan hukum.Dan begitu juga dalam hal pencatatan tempat terjadinya pernikahan tetap ditulis wilayah KUA yang mencatatkan bukan lagi dicatatkan tempat terjadinya pernikahan yang sebenarnya.

C. Analisis Data

Pernikahan adalah sebuah prosesi menyatukannyaseoarnng laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah ikatan yang di Ridhoi oleh Allah. Pernikahan dikatakan sah jika telah memenuhi syarat dan rukun dan akan memiliki perlindungan hukum dimata Negara jika pernikahan tersebut dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah bagi yang beragama islam dan di pencatatan sipil bagi yang non muslim.

Pencatatan pernikahan bisa dibuktikan dengan akta nikah. Dengan demikian, pernikahan yang memiliki akta nikah telah mendapatkan perlindungan hukum dari Negara agar suatu saat jika dalam berjalannya kehidupan rumah tangga ada salah satu yang merasa hak nya tidak terpenuhi, dapat menuntut untuk mendapatkan haknya kembali dibantu oleh Negara yang dalam hal ini Pengadilan lah yang dapat memberikan solusi didalam persoalan rumah tangga.

Untuk mendapat akta nikah tersebut, pasangan yang ingin menikah memberitahukan kehendak menikahnya kepada KUA yang mewilayahi domisili istri sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum pernikahan dilaksanakan. Setelah berkas-berkas yang diberikan pasangan tersebut diserahkan kepada KUA, KUA memiliki tugas untuk memeriksa apakah masih ada berkas yang kurang dan apakah sudah tidak ada halangan pernikahan. Jika ada halangan pernikahan atau berkas yang kurang, KUA akan langsung mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Dan jika sudah lengkap, maka diumumkanlah kehendak nikah tersebut.

Dalam hal pernikahan yang dilangsungkan diluar wilayah domisili istri, pasangan tersebut tetap menyampaikan kehendak menikahnya di KUA yang mewilayahi domisili istri dan kemudian KUA memberikan surat rekomendasi yang ditujukan kepada KUA yang mewilayahi tempat terjadinya pernikahan. Karena pernikahan dilangsungkan diluar wilayah domisili istri. Aturan ini telah diatur didalam pasal 17 ayat (1) dan (2) PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan.

Dengan lahirnya PMA No 11 Tahun 2007 diharapkan pencatatan pernikahan menjadi tertib dan dicatatkan sesuai dimana pasangan tersebut menikah. peraturan tersebut semakin diperjelas dengan keluarnya SK Dirjen yang menegaskan bahwa setiap pernikahan yang dilaksanakan diluar wilayah domisili harus dicatatkan oleh PPN tempat terjadinya pernikahan bukan lagi PPN wilayah

domisili istri. Karena pencatatan pernikahan itu memakai asas tempat terjadinya pernikahan bukan asas domisili istri.

Akan tetapi, fakta yang ada tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dari 3 KUA yang ada di Kota Malang diantaranya ialah KUA Klojen, KUA Blimbing dan KUA Kedung Kandang, menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang tetap ingin mencatatkan pernikahannya di KUA wilayah domisili istri, padahal pernikahan tersebut terjadi diluar wilayah domisili istri.

Keinginan masyarakat tersebut memiliki banyak faktor diantaranya ialah, masyarakat enggan untuk mengurus rekomendasi tersebut kepada KUA yang mewilayahi tempat pernikahan. Proses tersebut dianggap berbelit-belit karena harus datang ke KUA yang mewilayahi tempat terjadinya pernikahan. Selain itu, alasan yang disampaikan oleh masyarakat jika KUA ingin merekomendasi ke KUA tempat terjadinya pernikahan adalah masyarakat merasa dipermudah jika suatu saat memiliki kepentingan terkait dengan pernikahannya di KUA. Karena masyarakat tersebut menetap di tempat domisili istri tidak menetap di tempat terjadinya pernikahan.

Begitu juga jika masyarakat ingin menikah di Jeddah. Jika mengikuti peraturan, pernikahan yang dilakukan di Jeddah harus dicatatkan di Konsulat RI yang ada di Jeddah. Ini memiliki kesulitan tersendiri bagi masyarakat jika suatu saat membutuhkan legalisir harus menghubungi atau datang ke Konsulat RI yang ada di Jeddah meskipun sekarang sudah ada aplikasi.

Merujuk kepada SK Dirjen yang menjelaskan secara terperinci tentang pencatatan pernikahan ini, dijelaskan juga bahwa tidak diperbolehkan PPN yang tidak berwenang untuk mencatatkan pernikahan tersebut. Maksud tidak berwenang disini adalah PPN yang tidak memiliki hak untuk mencatatkan pernikahan dikarenakan PPN tersebut bukanlah PPN yang mewilayahi tempat terjadinya pernikahan.


Peraturan ini sifatnya lebih mengikat dibanding dengan peraturan di atasnya. Peraturan di atas SK Dirjen ini adalah PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan. Didalam PMA tersebut tidak menjelaskan tentang PPN yang berwenang mencatatkan. Oleh sebab itu KUA memiliki perbedaan pendapat dengan SK Dirjen tersebut.

Bapak Ahmad Syaifuddin memberikan respon terhadap perihal PPN yang berwenang mencatatkan. Bahwa menurut beliau PPN yang berwenang adalah PPN yang menyaksikan pernikahan baik itu didalam domisili atau diluar domisili. Jadi, yang berwenang mencatatkan adalah PPN yang juga menyaksikan pernikahan tersebut. Maka pernikahan tersebut tetap sah karena PPN yang mencatatkan itu adalah PPN yang menyaksikan juga. Yang dikatakan tidak berwenang adalah PPN yang menyaksikan dan mencatatkan itu berbeda-beda bukan pada PPN yang sama.

Melihat fakta yang ada, peraturan tentang pencatatan pernikahan yang dituangkan di PMA dan lebih dijelaskan didalam SK Dirjen dirasa kurang efektif. Karena kurang memandang dari sisi kepuasan dan keadilan bagi

masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari KUA. Dikarenakan pernikahan tersebut harus dicatatkan ditempat pernikahan bukan lagi dicatatkan oleh PPN domisili istri. Sehingga KUA menjalankan sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat agar bisa memenuhi kepuasan dan juga kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat. Alasan ini dilandasi bahwa PMA tidak menjelaskan secara rinci ketidak bolehan yang mengakibatkan pernikahan tersebut bisa dibatalkan dikarenakan pernikahan dicatatkan oleh PPN tempat domisili istri meskipun pernikahan tersebut terjadi diluar wilayah domisili istri.

Meskipun telah dikeluarkn SK Dirjen yang mengharuskan pernikahan dicatatkan oleh PPN tempat terjadinya pernikahan, tetapi kepala KUA dirasa tidak harus saklek menjalankan mengingat SK Dirjen memiliki kedudukan dibawah PMA dan bertentangan dengan peraturan diatasnya yakni peraturan yang ada di PMA.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Menteri Agama tentang pencatatan pernikahan oleh PPN tempat terjadinya pernikahan menurut pandangan Kepala KUA Klojen, Blimbing, dan Kedung Kandang Kota Malang adalah bahwa di Kota Malang masih ada yang mencatatkan pernikahannya di tempat wilayah domisili istri meskipun pernikahannya dilaksanakan diluar wilayah Domisili istri. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak

mau diberikan surat rekomendasi dengan alasan akan mempersulit jika suatu saat masyarakat memiliki kepentingan yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan dan harus mengurus di KUA yang mewilayahi dimana mereka menikah dan mencatatkan pernikahan.

2. Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami Istri yang dicatatkan oleh PPN yang tidak berwenang menurut pandangan Kepala KUA Klojen, Blimbing, dan Kedung Kandang Kota Malang adalah tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana pasangan yang dicatatkan oleh PPN domisili istri ketika pernikahan tersebut terjadi di domisili istri. Sebab pernikahannya tetap dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama. Kepala KUA juga berargumen bahwa PPN yang mencatatkan pernikahan diluar wilayah kedudukannya tidak dianggap PPN yang tidak berwenang. Karena PPN yang tidak berwenang adalah PPN yang mencatatkan pernikahan berbeda dengan PPN yang menyaksikan pernikahan.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Untuk KUA yang ada di Kota Malang untuk tetap berpegang teguh kepada peraturan yang ada. Karena dengan menjalankan peraturan, bisa mencapai ketertiban bagi masyarakat. Dan juga terus memberikan pengertian dan penjelasan dalam hal pencatatan pernikahan ini.
2. Untuk pemerintah yang memiliki kewenangan membuat peraturan, hendaklah untuk meninjau kembali peraturan dan juga melihat dari sisi kepuasan, keadilan dan kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat agar

peraturan dapat diterima dan dijalankan sebagaimana yang diharapkan. Dan juga dalam hal SK Dirjen yang menjelaskan tentang asas tempat terjadinya pernikahan dalam pencatatan pernikahan, hendaklah dijadikan sebuah peraturan baru yang lebih memiliki kekuatan hukum jika peraturan tersebut diharapkan adanya ketaatan hukum bagi masyarakat dan juga pejabat yang memiliki peran penting dalam penerapan hukum.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Amalia Dewi Agustin
NIM : 13210127
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PASAL 17 PMA NO 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN OLEH PPN TEMPAT TERJADINYA PERNIKAHAN (STUDI PANDANGAN KEPALA KUA KLOJEN, BLIMBING DAN KEDUNG KANDANG KOTA MALANG)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 8 Mei 2017	Proposal	
2	Kamis, 10 Agustus 2017	BAB I, II, dan III	
3	Jumat, 25 Agustus 2017	BAB IV dan V	
4	Senin, 28 Agustus 2017	Revisi BAB IV dan V	
5	Senin, 11 September 2017	Abstrak	
6	Senin, 11 September 2017	ACC Bab I, II, III, dan V	

Malang, 11 September 2017



Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**FORMULIR
USULAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI**

A. IDENTITAS

NAMA : Amalia Dewi Agustin
NIM : 13210127
JURUSAN : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
ALAMAT DI MALANG : Jl. Sunan Kalijaga Dalam No. IBA Malang
NO. HP : 082234464808

B. JUDUL

Keabsahan Pernikahan Yang dilakukan diluar Wilayah
PPN / Pegawai Pencatat nikah (studi kasus di Kantor
Urcisan Agama Kecamatan Klojen)

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pandangan ketua KUA Klojen terhadap pernikahan yang dilakukan dan disaksikan oleh PPN diluar wilayah yang didudukinya ?
2. Apakah batal demi hukum menurut ahli hukum jika pernikahan dilakukan & disaksikan oleh PPN yang bukan menduduki tempat pernikahan terjadi ?

D. USULAN PEMBIMBING

1. Ahmad Izzuddin, M.H.I
2. Erik Sabti Rahmawati, M.A

Malang, 31 Oktober 2016

Mahasiswa Yang Bersangkutan,

Mengetahui
Dosen Penasehat Akademik,

Dr. H. Bahsuddin, M.H.I
NIP 196411272000031001

Amalia Dewi Agustin

NIM 13210127





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/1270/2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : Pra-Penelitian

31 OCT 2016

Kepada Yth.
Kepala Kementerian Agama Malang
Jl. Raya Panji Suroso No.02, Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Amalia Dewi Agustin
NIM : 13210127
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Keabsahan Pernikahan Yang Dilakukan Di Luar Wilayah PPN (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.

NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/So3/2017
Lampiran : 1 eks
Perihal : Penelitian

31 JUL 2017

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang
Jalan Raya Panji Suroso No. 2, Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Amalia Dewi Agustin
NIM : 13210127
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pelaksanaan PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan Oleh PPN Tempat Terjadinya Pernikahan (Studi Pandangan Kepala KUA Se Kota Malang)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Stuwandi M.H.
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 2 Telp. (0341) 491605-477684 Fax. (0341) 477684
<http://www.kemenagkotamalang.net> email:kotamalang@kemenag.go.id

Nomor: B-189j /Kk.13.25/6/ HK.01/1/2017

Malang, 09 Januari 2017

Sifat : penting

Lamp : -

Perihal: Ijin Penelitian

Yth. Kepala KUA Se Kota Malang

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syariah UIN Maliki Malang Nomor: Un.03.2/TL.01/1803/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui/tidak keberatan* memberikan ijin Penelitian kepada mahasiswi sbb.:

Nama : Amalia Dewi Agustin
NIM : 13210127
Fakultas : Syariah
Jurusan : AL-Ahwal AL-SYakhshiyah
Judul : PELAKSANAAN PMA NO II TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN OLEH PPN TEMPAT TERJADINYA PERNIKAHAN (Studi Pandangan Kepala KUA Se Kota Malang)

Melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Malang dan KUA Se Kota Malang, dengan Ketentuan sbb.:

1. Selama melakukan Penelitian mentaati tata tertib yang berlaku.
2. Setelah selesai melakukan Penelitian memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang dan Kepala KUA Kota Malang.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



H. Amlyono / SH, S Ag, M Sy
NIP: 196406041987031003

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maliki Malang



KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MATARAM
Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan Telp. Nomor (0370) 624685
MATARAM - 83121

Nomor : Kk. 19.07/1/PW.01/ 1699/ 2012
Lamp. : 1 Exp.
Perihal : Numpang Nikah

Mataram, 06 Agustus 2012

Kepada
✓ Yth. Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Klojen
Di -
Klojen Kota Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, dipermaklumkan bahwa telah datang menghadap kepada kami

Nama : dr. HUDAYA NIKMATULLOH
Bin : H.R. Sn Bintoro Hadiwidjono
Tempat/Tanggal Lahir : Mataram, 25 Februari 1985
Pekerjaan : Dokter
Alamat : Jln Serayu Raya 4 BTN Kekalik Kel. Pagesangan Barat Kec. Mataram
Status : Jeka

Bermaksud hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki

Nama : dr. LYDIA TALIB
Binu : Amin Talib
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 02 Juli 1983
Pekerjaan : Dokter
Alamat : Komplek Green Pagutan Kel. Pagutan Kec. Mataram Kota Mataram
Status : Perawan

Berhubung Akad Nikahnya akan dilaksanakan di wilayah saudara pada Hari Sabtu tanggal 01 September 2012 bertempat di Jalan Retawu 32 Malang Kecamatan Klojen Kota Malang, maka bersama ini kami permaklumkan bahwa pemikahan tersebut akan dihadiri oleh petugas kami :

Nama : LALU RUDYAT TELLY SAVALAS, M.SI
Tempat/Tanggal Lahir : Bonjoruk Loteng, 26 Juni 1975
NIK KTP : 5271022606750001
Alamat : Jln Serayu Raya 4 BTN Kekalik Kel. Pagesangan Barat Kec. Mataram

Untuk mengawasi, memeriksa dan mencatat peristiwa nikah tersebut.

Demikian untuk maklum dan atas kerja sama yang baik kami haturkan terima kasih.

Wassalam
Kepala

LUTFI ARSYAD, S.H.
NIP. 19801232006041027

Tembusan :

1. Kepala Kementerian Agama Kota Malang
2. Camat Klojen di Klojen



Gambar 1. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Klojen



Gambar 2. Wawancara dengan Kepala KUA Kedung Kandang



Gambar 3. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Blimbing

Pertanyaan

1. Merujuk kepada PMA No 11 Tahun 2007, apakah efektif jika pernikahan yang dilakukan diluar domisili istri dicatat dan disaksikan oleh PPN tempat terjadinya pernikahan?
2. Menurut bapak, apakah manfaat dibalik dicatatkan pernikahan oleh PPN tempat terjadinya pernikahan?
3. Jika ada pasangan yang ingin menikah diluar domisili istri akan tetapi membawa PPN sendiri dari tempat domisili istri dan mengajukan surat izin untuk diizinkan menyaksikan pernikahan tersebut apa yang akan bapak lakukan?
4. Apakah dianggap sah jika pernikahan dicatatkan oleh PPN yang tidak berwenang?
5. Apakah akibatnya jika pernikahan dicatatkan oleh PPN yang tidak berwenang?
6. Bagaimana efek yang ditimbulkan kepada KUA yang menyelenggarakan pernikahan yang bukan wewenang KUA tersebut untuk mencatatkannya?
7. Bagaimana perlindungan hukum bagi yang dicatatkan oleh PPN yang tidak berwenang?
8. Apakah ada sanksi tertentu jika PMA tidak dijalankan sesuai dengan isinya?
9. Apa saran bapak untuk PPN/Pejabat pembuat kebijakan menyangkut/merujuk merujuk kepada Pasal 17 PMA No 11 Tahun 2007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Amalia Dewi Agustin

NIM : 13210127

Rt 12 Rw 06 Desa Buana
Bhakti Kecamatan Kerinci
Alamat : Kanan Kabupaten Siak
Propinsi Riau

Tempat/
Tgl lahir : Pekanbaru, 19 Agustus 1995

No. Telp : 082-234-464-808

Email : amaliadewi1908@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN LULUS
1.	TK. Tunas Bangsa	Desa Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan, Siak Riau	2001
2.	SD Negeri 003 Buana Bhakti	Desa Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Siak Riau	2007
3.	MTs Ponpes Yayasan Hidayatul Ma'arifiah	Jl. Maharaja Indra Pangkalan Kerinci Pelalawan Riau	2010
4.	MA Ponpes Yayasan Hidayatul Ma'arifiah	Jl. Maharaja Indra Pangkalan Krinci Pelalawan Riau	2013

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali,Zainuddin.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.2006

Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Jakarta:Kencana.2004

Ashshofa, Burhan.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Rineka Cipta.2010

Choiroh,Siti.Pelaksanaan *Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama*.Skripsi.Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim.2015

Dexy.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung:Remaja Rosdakarya

Djubaidah,Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicitat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*.Jakarta:Sinar Grafika.2010

Mubarok,Jaih.*Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung:Simbiosis Rekatama Media.2015

Manan,Abdul .*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.Jakarta:Kencana Prenada Media Group.2006

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi.*Metode Penelitian*.Jakarta:Pustaka LP3S.1989

Ramulya,Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*.Jakarta:Bumi Aksara.2002

Saleh,K.Wantjih.*Hukum Perkawinan di Indonesia*.Jakarta:Ghalia

Indonesia,1976

Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*.Malang:Fak Syari'ah,UIN.t.th

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang- Undang Perkawinan*.

Yogyakarta:Liberty.1999.

Suharsemi.*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.Jakarta:PT Reneka
Cipta.2006

Sunggomo,Bambang.*Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta:Raja Grafindo
Persada.2003.

Syarifuddin, Amir.*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.Jakarta:Kencana,2007

B. WEBSITE

<http://kuacibiru.blogspot.com>

<http://malangkota.go.id>

C. AL-QUR'AN

QS.al-Baqarah(2):282

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No 1 Tahun 1974

PP No 9 Tahun 1975 Pasal 45 ayat 1 (a) dan 2

UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama No 39 Tahun 2012

Kompilasi Hukum Islam

E. WAWANCARA

Wawancara Ahmad Syaifuddin Pada tanggal 10 Agustus 2017

Wawancara Ahmad Sa'rani Pada tanggal 07 Agustus 2017

Wawancara Abd Afif Pada tanggal 07 Agustus 2017

Wawancara Abd Afif Pada tanggal 07 Agustus 2017

